

PUTUSAN Nomor 166/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2010, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : Ir. H. Darwin Zulad, M.Si.;

TTL: Medan, 4 November 1953;

Alamat : Jalan Pendidikan Lingkungan III, Kelurahan Pahang,

Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai;

2. Nama : **H.M. Syarifuddin Harahap**;

TTL: Kisaran, 2 Juli 1961;

Alamat : Jalan Jenderal Suprapto, Kelurahan Matahalasan,

Kecamatan Tanjungbalai Utara, Kota Tanjungbalai;

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2010 dengan Nomor Urut 3;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Ikhwaluddin Simatupang, S.H., M.Hum., Hadiningtyas, S.H., Adi Mansar, S.H., M.Hum., Hasan Lumban Raja, S.H., Sugianto SP Nadeak, S.H., Fuad Said Nasution, S.H., Ali Rahmansyah Putra Piliang, S.H., dan Denny Ardiansyah, S.H., M.H.; para Advokat pada Kantor Advokat "Simatupang, Mansar, Tyas & Rekan" yang beralamat di Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H. Nomor 6-F Lt. II, Kelurahan Kesawan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Telepon/Faksimili: (061) 4565849, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

bertanggal 1 September 2010, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersamasama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman KM 3,5 Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 September 2010 memberi kuasa kepada Fadillah Hutri Lubis, S.H., Sedarta Ginting, S.H., Nur Alamsyah, S.H., M.H., Irwansyah Putra, S.H., MBA., M. Rangga Budiantara, S.H., dan Nazrul Ichsan Nasution, S.H.; para Advokat pada Kantor Hukum "Fadillah Hutri Lubis & Partners" yang beralamat di Jalan Bakti Gaperta Ujung Perumahan Lyzzia Garden II Nomor 15 Medan, Sumatera Utara, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Termohon;

[1.4] 1. Nama : Eka Hadi Sucipto, S.E.;

Pekerjaan : Ketua merangkap Anggota DPRD Kota

Tanjungbalai Masa Jabatan 2009-2014;

Alamat : Jalan Jamin Ginting, Lingkungan III, Kelurahan

Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota

Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara;

2. Nama : Afrizal Zulkarnain, S.Ag.;

Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Tanjungbalai Masa Jabatan

2009-2014;

Alamat : Jalan M. Abbas, Gang Amanah, Lingkungan III,

Kelurahan Tanjungbalai Kota II, Kecamatan

Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai, Provinsi

Sumatera Utara;

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2010 dengan Nomor Urut 6;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 September 2010 memberi kuasa kepada H. Hamdani Harahap, S.H., M.Hum., Marasamin Ritonga, S.H., Tri Purnowidodo, S.H., Masita Hasibuan, S.H., Dam Hasonangan Harahap, S.H., dan Siti Chadijah, S.H., para Advokat dan Penasihat Hukum pada Biro Pengacara Hukum dan Administrasi "Citra Keadilan" yang beralamat di Jalan Mesjid Nomor 14, Kesawan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Telepon (061) 4556583, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pihak Terkait;

[1.5] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis Termohon;

Mendengar dan membaca keterangan tertulis Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tanjungbalai;

Mendengar keterangan Lurah dan Kepala Lingkungan I Kelurahan Pematang Pasir, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa di dalam permohonannya bertanggal 2 September 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 2 September 2010 pukul 15.15 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 445/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Nomor 166/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 14 September 2010, Pemohon menguraikan dasar-dasar permohonannya sebagai berikut.

A. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- 1. Bahwa Pemohon merupakan salah satu calon Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pemilukada Kota Tanjungbalai dengan didukung oleh partai pendukung yang terdiri dari Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional, dengan jumlah dukungan 7 (tujuh) kursi. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Tanjungbalai Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai Tahun 2010, tertanggal 16 Juli 2010 (Bukti P-1);
- 2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 3 dalam Pemilukada Kota Tanjungbalai Tahun 2010, berdasarkan Keputusan Keputusan KPU Kota Tanjungbalai Nomor 20 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Tanjungbalai ,tertanggal 19 Juli 2010 (Bukti P-2);
- 3. Bahwa Pemilukada Kota Tanjungbalai yang pemungutan suaranya dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2010 diikuti oleh 9 (sembilan) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai Tahun 2010 yang berdasarkan nomor urut adalah sebagai berikut:
 - 1. Drs. H.Thamrin Munthe, M.Hum. dan Rolel Harahap;
 - Letkol (Purn) TNI AD Drs. Zulkifli Taufik, S.H., M.Hum. dan Drs. H.M. Khalik Hasibuan, MA.;
 - 3. Ir. H. Darwin Zulad, M.Si dan H.M. Syarifuddin Harahap;
 - 4. Ir. H. Erwin S. Pane, M.M. dan H. Hasanuddin, S.H.;
 - 5. Drs. H. Khairul Fuad Alias Haji Buyung dan Drs. H. Hario;
 - 6. Eka Hadi Sucipto, S.E. dan Afrizal Zulkarnain, S.Ag.;
 - 7. Hj. Siti Mariani, S.Sos, M.M. dan Hakim Tjoa Kian Lie;
 - 8. Dra. Hj. Lamsari Alias Hj.Lolom dan Drs. Firyadi;
 - 9. Drs. H. Muhammad Yunus R dan Hj. Asbah Arianty Sitorus, S.E.;
- 4. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2010 Termohon telah menetapkan hasil pemungutan suara Pemilukada Kota Tanjungbalai dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai Tahun

- 2010 tertanggal 30 Agustus 2010 (**Bukti P-3**), yang didasarkan pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai (**Bukti P-4**) di mana Pemohon sangat keberatan terhadap keputusan Termohon tersebut;
- 5. Bahwa keberatan Pemohon didasarkan pada alasan telah terjadi pelanggaran yang sangat serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) yang secara langsung telah memengaruhi hasil Pemilukada yang telah ditetapkan Termohon dalam Keputusan Termohon Nomor 30 Tahun 2010 tersebut. Oleh karena itu, proses penyelenggaraan Pemilukada di Kota Tanjungbalai telah berlangsung tidak sesuai dengan asas Luber dan Jurdil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan UU 32/2004 juncto UU 12/2008 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 juncto Nomor 22/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 10 Juni 2010 juncto Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 06 Juli 2010 juncto Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 07 Juli 2010);
- 6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 (PMK 15/2008) tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menentukan hak-hak, antara lain, sebagai berikut:
 - a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah:
 - b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang memengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

7. Bahwa berdasarkan uraian butir 1 dan butir 6 tentang Kedudukan Hukum (*legal standing*) Permohonan ini, maka Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

B. Kewenangan Mahkamah

- 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) junctis Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 2. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan betas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan";
- 3. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada Kota Tanjungbalai Tahun 2010 yang dituangkan dalam Keputusan KPU Kota Tanjungbalai Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai Tahun 2010,tanggal 30 Agustus 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini;

C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai Tahun 2010 ditetapkan pada tanggal 30 Agustus 2010, di mana permohonan

7

keberatan Pemohon ini terhadap Keputusan Termohon tersebut telah diajukan kepada Mahkamah Konstitusi sesuai ketentuan dalam Pasal 5 PMK 15/2008 yang berbunyi, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan", maka pengajuan permohonan Pemohon ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundangundangan yang berlaku, oleh karenanya beralasan menurut hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menerima permohonan ini;

D. Pokok permohonan

1. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Tanjungbalai Tahun 2010 telah dimanipulasi dengan terjadinya berbagai pelanggaran yang bersifat massif, terstruktur, dan sistematis yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 yaitu Pasangan Calon Walikota Eka Hadi Sucipto, S.E. dan Calon Wakil Walikota Afrizal Zulkamain, S.Ag, yang telah merusak sendi-sendi penyelenggaraan Pemilu yang demokratis yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil (Luber dan Jurdil), yang akibat pelanggaran tersebut secara langsung telah memengaruhi hasil Pemilukada Kota Tanjungbalai yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 6 dalam Pemilukada Tanjungbalai Tahun 2010 berhasil menjadi peserta Pemilukada yang mendapatkan suara terbanyak dengan memperoleh 13.047 (tiga belas ribu empat puluh tujuh) suara atau 21, 52 %, sebaliknya Pemohon selaku pihak yang dirugikan dalam penyelenggaraan Pemilukada Kota Tanjungbalai akhirnya hanya memperoleh 8.478 (delapan ribu empat ratus tujuh puluh delapan) suara atau 13,99 % dari suara sah. Adapun data perolehan suara selengkapnya yang dipersengketakan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1.	Drs. H. Thamrin Munthe, M.Hum. dan Rolel Harahap	10.723	17,69
2.	Letkol (Pum) TNI AD Drs. Zulkifli Taufik,SH.,M.Hum. dan Drs.H.M.Khalik Hasibuan,MA	3.395	5,60

3.	Ir.H.Darwin Zulad, M.Si. dan H.M.Syarifuddin Harahap	8.478	13,99
4.	Ir. H. Erwin S. Pane, M.M. dan H.Hasanuddin,S.H.	6.244	10,30
5.	Drs. H. Khairul Fuad alias Haji Buyung dan Drs.H.Hariono	8.109	16,80
6.	Eka Hadi Sucipto,S.E. dan Afrizal Zulkarnain,S.Ag.	13.047	21,52
7.	Hj.Siti Mariani S.Sos, M.M. dan Hakim Tjoa Klan Lie	7.125	11,75
8.	Dra. Hj. Lamsari alias Hj. Lolom dan Drs.Firyadi	2.030	3,35
9.	Drs. H. Muhammad Yunus R dan Hj. Asbah Arianty Sitorus, S.E.	1.464	2,42

- 2. Bahwa berbagai elemen masyarakat Kota Tanjungbalai resah dan telah melakukan penolakan terhadap hasil Pemilukada Kota Tanjungbalai tersebut (Bukti P-5.1 s.d. P-5.4) oleh karena elemen masyarakat di Kota Tanjungbalai tersebut secara kasat mata dapat melihat terjadinya berbagai kecurangan yang dilakukan oleh peserta Pemilukada Kota Tanjungbalai Nomor Urut 6 yang bekerja sama dengan Walikota Tanjungbalai, yang merupakan ayah kandung dari Calon Walikota dari Pasangan Nomor Urut 6 (Eka Nadi Sucipto, S.E.);
- 3. Bahwa demikian pula Pemohon melalui surat Tim Kampanye Pemohon Nomor 10/TK-Dahsyad/VIII/2010 bertanggal 29 Agustus 2010 yang ditujukan kepada Termohon (Bukti P-6) telah melakukan penolakan terhadap hasil Pemilukada Kota Tanjungbalai, karena menemukan terjadinya politik uang dan keterlibatan aparat pemerintah Kota Tanjungbalai untuk mengajak bahkan membayar pemilih agar memilih pasangan calon tertentu. Pemohon selanjutnya juga melalui Surat Tim Kampanye Pemohon Nomor 11/TK-DahsyadNIII/2010 bertanggal 29 Agustus 2010 yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kota Tanjungbalai (Bukti P-7) telah meminta Ketua Panwaslukada

- Kota Tanjungbalai untuk segera menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran yang terjadi;
- 4. Bahwa pelanggaran maupun kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 beserta Tim Kampanyenya merupakan pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur, dan sistematis yang akibatnya secara langsung telah memengaruhi hasil Pemilukada Kota Tanjungbalai, yang mana pelanggaran dimaksud dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu:
 - a. Politik uang oleh calon Walikota dari Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6;
 - b. Penggunaan kewenangan, birokasi dan fasilitas Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6;
 - c. Manipulasi daftar pemilih dan mobilisasi pemilih fiktif;
- 5. Bahwa pelanggaran politik uang yang bersifat masif, terstruktur, dan sistematis tersebut pada point 2 (a) dapat diuraikan sebagai berikut :
 - Calon Walikota dari Pasangan Calon Nomor Urut 6 telah mempersiapkan skenario pemenangan yang prinsip utamanya adalah memengaruhi dan mengajak pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 dengan memberikan uang/barang dan/atau dengan menjanjikan memberikan uang/barang, yang pelaksanaannya dilakukan sebelum pencoblosan dan setelah pencoblosan;
 - Untuk melaksanakan skenario pemenangan tersebut dan agar tidak terjerat hukum (Pasal 82 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004) yang mengancam politik uang dalam Pemilukada dengan pembatalan sebagai Pasangan Calon maka Calon Walikota dari Pasangan Calon Nomor Urut 6 selain membentuk Tim Kampanye juga telah membentuk tim pemenangan yang disebut "Arteri Center". Arteri Center bertugas untuk melaksanakan kerja pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang bukan kegiatan kampanye resmi sebagaimana menjadi tugas dan dilakukan oleh Tim Kampanye yang terdaftar pada Termohon;
 - Guna melaksanakan tugas yang diberikan oleh Calon Walikota dari Pasangan Calon Nomor Urut 6 tersebut, Arteri Center hanya berkordinasi Iangsung dengan Pasangan Calon Walikota dari Pasangan Nomor Urut 6 yaitu Eka Hadi Sucipto (anak kandung Walikota Tanjungbalai). Arteri Center ditugasi untuk membentuk struktur organisasi secara berjenjang

yang dimulai dari tingkat Kota sampai dengan tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), yang dilakukan dengan cara berikut:

- Koordinator Arteri Center tingkat Kota Tanjungbalai ditugaskan untuk merekrut 1 (satu) orang sebagai koordinator untuk setiap kelurahan, se-Kota Tanjungbalai, sehingga terdapat 31 koordinator untuk 31 Kelurahan di Kota Tanjungbalai;
- b. Koordinator Kelurahan kemudian bertugas untuk merekrut 1 (satu) orang koordinator Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Tanjungbalai, sehingga terdapat 354 orang koordinator untuk 354 TPS:
- c. Koordinator TPS kemudian bertugas untuk merekrut:
 - i. 1 (satu) orang saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sehingga terdapat 1 (satu) orang saksi untuk 354 TPS;
 - ii. 5 (lima) orang relawan, sehingga terdapat 1.770 relawan se-Kota Tanjungbalai;
- d. Dengan demikian terdapat 2.509 orang anggota Anteri Center yang melakukan kegiatan kampanye terselubung menggunakan sarana politik uang namun tidak terdaftar dalam keanggotaan Tim Kampanye atau setidak-tidaknya terdapat 2.509 orang anggota Arteri Center yang dibayar dan/atau dijanjikan akan diberikan uang/barang untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 dalam Pemungutan suara Pemilukada Kota Tanjungbalai tanggal 26 Agustus 2010, karena setiap Koordinator Kelurahan, Koordinator TPS, saksi, dan relawan dalam struktur Arteri Center yang seluruhnya berjumlah 2.509 orang pemilih diberikan dan/atau dijanjikan akan diberikan uang oleh Calon Walikota dari Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Teknis pelaksanaan kegiatan (Standar Operasional Prosedur) perekrutan pemilih oleh Arteri Center adalah setiap Koordinator Kelurahan menugaskan Koordinator TPS dengan dibantu oleh ke-5 (lima) relawan beserta saksi TPS untuk merekrut pemilih. Pemilih yang telah direkrut oleh Koordinator Kelurahan dan Koordinator TPS kemudian didata dan dijanjikan akan mendapatkan uang setelah pencoblosan dengan dua syarat yaitu:

- a. pemilih tersebut mencoblos sesuai dengan syarat (tanda) yang telah ditentukan, misalnya mencoblos di kuping sebelah kanan, atau mencoblos di kuping sebelah kiri atau mencoblos di bagian peci gambar Pasangan Calon Nomor Urut 6; dan
- b. pemilih tersebut menyerahkan kartu pemilihnya kepada Koordinator Kelurahan Arteri Center atau orang ditunjuk oleh Calon Walikota dari Pasangan Nomor Urut 6 untuk digantikan dengan uang atau barang yang telah dijanjikan;
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2010, seluruh anggota Arteri Center yang berjumlah 2.509 orang beserta pemilih yang telah direkrut dan dikoordinir oleh Koordinator Kelurahan dan Koordinator TPS dengan janji (imingiming) akan diberikan uang, telah menggunakan hak pilihnya dengan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6, sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh sejumlah 13.047 suara yang mengakibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 menjadi Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan berhak untuk mengikuti Pemilukada Putaran Kedua bersama dengan Pasangan Calon nomor Urut 1 (Drs. H. Thamrin Munthe, M.Hum. dan Rolel Harahap), atau setidaktidaknya seluruh relawan yang berjumlah 2.509 orang pemilih dan telah dibayar dengan upah (honor) setiap bulanya dan/atau telah dijanjikan akan mendapat uang/barang tersebut telah mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang mengakibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh suara sebanyak 13.047 suara dalam Pemilukada Kota Tanjungbalai;
- Bahwa setelah pencoblosan pada tanggal 26 Agustus 2010, ternyata uang yang dijanjikan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 kepada pemilih akan dibayarkan melalui Koordinator Kelurahan memang ada dibagikan kepada sebagian pemilih yang telah menyerahkan kartu pemilihnya kepada Koordinator Kelurahan Arteri Center, namun ternyata sebagian lain dari pemilih yang telah menyerahkan Kartu Pemilihnya kepada Koordinator Kelurahan Arteri Center atau orang yang ditunjuk oleh Calon Walikota dari Pasangan Calon Nomor Urut 6 tidak mendapat uang yang dijanjikan, padahal Koordinator Kelurahan Arteri Center telah mengumpulkan sebanyak 8.000 (delapan ribu) Kartu Pemilih yang sebelum pemungutan

suara para pemilihnya sudah dijanjikan akan diberikan uang untuk memilih Pasangan Calon Nomor 6, di mana pada tanggal 26 Agustus 2010, seluruhnya 8000 (delapan ribu pemilih) tersebut telah memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 karena sebelumnya telah dijanjikan akan diberikan uang;

- Akibatnya, perwakilan dari 8.000 (delapan ribu) pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang belum mendapat uang yang telah dijanjikan tersebut selanjutnya melakukan protes dan membuat pengaduan di Panwaslukada Kota Tanjungbalai (Bukti pernyataan dari Jhon Sattar, Maimunah dan Bambang Sugiono bertanggal 29 Agustus 2010 disebut Bukti P-8; bukti pernyataan dari Zulkifli dan Syahril bertanggal 29 Agustus 2010 disebut Bukti P-9; bukti pernyataan dari Ismed Reza dan Masleni, serta Irma Damayanti bertanggal 29 Agustus 2010 disebut Bukti P-10);
 - Bahwa selain telah melakukan pelanggaran karena telah melakukan politik uang, pembentukan tim pemenangan di luar Tim Kampanye yang telah didaftarkan kepada Termohon adalah pelanggaran Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, karena hal itu jelas dan tidak dapat terbantahkan bahwa Arteri Center memang telah dimaksudkan untuk melakukan kegiatan kampanye politik uang dan untuk melindungi Pasangan Calon Nomor Urut 6 dari jeratan hukum Pasal 82 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengancam politik uang oleh Tim Kampanye dengan sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010), sehingga berdasarkan uraian di atas dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon terbukti bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 6 memang telah merencanakan untuk melakukan politik uang dalam kampanye Pemilukada Kota Tanjungbalai. Dengan demikian, unsur pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif telah jelas terurai dalam permohonan ini yang selanjutnya akan Pemohon buktikan lebih lanjut dalam persidangan;
- 6. Bahwa pelanggaran penggunaan kewenangan birokrasi dan fasilitas pemerintah Kota Tanjungbalai untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 sebagaimana disebutkan dalam point 2 (b) di atas, telah dilakukan dan

dikoordinir oleh Walikota Tanjungbalai H. Sutrisno Hadi yang merupakan ayah kandung dari Calon Walikota dari Pasangan Calon Nomor Urut 6, yaitu Saudara Eka Hadi Sucipto dengan cara sebagai berikut:

- a. Walikota Tanjungbalai mengadakan pertemuan dengan seluruh Kepala Lingkungan (Kepling) se-Kota Tanjungbalai dalam 3 (tiga) tahapan di Kantor Walikota pada bulan Agustus 2010. Saat itu Walikota Tanjungbalai dalam pidatonya mengarahkan agar Kepling tidak berkampanye untuk Pasangan Calon selain Pasangan Eka, karena mengingat Eka adalah anak kandung dari Walikota Tanjungbalai dan dirinya berniat Eka meneruskan kepemimpinannya;
- b. Pada tanggal 24 Agustus 2010 (dua hari sebelum pencoblosan), Walikota Tanjungbalai mengadakan pertemuan di pendopo rumah dinas Walikota dengan pegawai dinas kebersihan yang turut dihadiri oleh Eka Hadi Sucipto (Calon Walikota Pasangan Nomor Urut 6), saat itu Eka Hadi Sucipto berkampanye sambil menangis untuk mengajak agar pegawai Dinas Kebersihan Kota Tanjungbalai (tukang sapu, pegawai mobil sampah, tukang korek parit) memilih Eka Hadi Sucipto karena dirinya adalah anak kandung dari Walikota Tanjungbalai;
- c. dalam pertemuan rapat/arisan PKK di kantor PKK, Jalan Kenanga, isteri Walikota Tanjungbalai mengharapkan agar ibu-ibu PKK memilih anak walikota agar pembangunan Kota Tanjungbalai dilanjutkan;
- d. Beberapa aparat Pemerintah Kota Tanjungbalai, antara lain, Kepala Kelurahan Pematang Pasir yang bernama Rustam Hadi mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Bukti Pernyataan dari Bakhtiar Sitorus bertanggal 22 Agustus 2010 disebut **Bukti P-11**);
- 7. Bahwa manipulasi daftar pemilih dan mobilisasi pemilih fiktif dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada Kota Tanjungbalai telah ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 14 Juli 2010 sebanyak 109.518 (seratus sembilan ribu lima ratus delapan belas) pemilih dalam Berita Acara Nomor 852/BA/VIII/2010 (Bukti P-12);
 - Bahwa DPT yang ditetapkan oleh Termohon tersebut tidak melalui proses validasi dan pemutakhiran data pemilih sebagaimana ditentukan dalam Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara

Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilukada, karena terdapat 1.862 (seribu delapan ratus enam puluh dua) pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan. Pemilih yang tidak memiliki NIK tersebut sangat diragukan keabsahannya sebagai penduduk Kota Tanjungbalai dan Pemohon telah berkeyakinan sedari awal penyelenggaraan Pemilukada Kota Tanjungbalai memang pemilih tanpa NIK dalam DPT tersebut telah dipersiapkan oleh Termohon untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6. Adapun perincian Pemilih yang tidak memiliki NIK dalam DPT dan yang telah menggunakan hak pilihnya pada pemungutan suara Pemilukada Kota Tanjungbalai tanggal 26 Agustus 2010 dijelaskan dalam Tabel 1 s.d Tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 1: Tabulasi per Kelurahan Jumlah Pemilih yang Tidak Memiliki
NIK dan Menggunakan Hak Pilih Kecamatan Teluk Nibung
Kota Tanjungbalai

No.	Nama Kelurahan	Yang Menggunakan Hak Suara Sekaligus Tidak Memiliki NIK	
1.	Beting Kuala Kapias	181	
2.	Kapias Pulau Buaya	237	
3.	Pematang Pasir	232	
4.	Perjuangan	9100	
5.	Sei Merbau		
	Jumlah	759	

Tabel 2: Tabulasi per Kelurahan Jumlah Pemilih yang Tidak Memiliki
NIK dan Menggunakan Hak Pilih Kecamatan Tanjungbalai
Selatan Kota Tanjungbalai

No.	Nama Kelurahan	Yang Menggunakan Hak Suara Sekaligus Tidak Memiliki NIK	
1.	Indera Sakti	25	
2.	Karya	4	
3.	Pantai Burung	20	
4.	Perwira	15	

5.	Tanjungbalai Kota I	8
6.	Tanjungbalai Kota II	45
	Jumlah	117

Tabel 3: Tabulasi per Kelurahan Jumlah Pemilih yang Tidak Memiliki NIK dan Menggunakan Hak Pilih Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai

No.	Nama Kelurahan	Yang Menggunakan Hak Suara Sekaligus Tidak Memiliki NIK	
1.	Gading	60	
2.	Pahang	53	
3.	Pantai Johor	19	
4.	Sijambi	9	
5.	Sirantau	48	
	Jumlah	189	

Tabel 4: Tabulasi per Kelurahan Jumlah Pemilih yang Tidak Memiliki NIK dan Menggunakan Hak Pilih Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai

No.	Nama Kelurahan	Yang Menggunakan Hak Suara Sekaligus Tidak Memiliki NIK	
1.	Bunga Tanjung	84	
2.	Pulau Simardan	89	
3.	Selat Lancang	25	
4.	Selat Tanjung Medan	43	
5.	Semula Jadi	114	
	Jumlah	355	

Tabel 5: Tabulasi per Kelurahan Jumlah Pemilih yang Tidak Memiliki NIK dan Menggunakan Hak Pilih Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai

No.	Nama Kelurahan	Yang Menggunakan Hak Suara Sekaligus Tidak Memiliki NIK
1.	Kuala Silau Bestari	39
2.	Matahalasan	12
3.	Sejahtera	24

4.	Tanjungbalai Kota III	75
5.	Tanjungbalai Kota IV	19
	Jumlah	169

Tabel 6: Tabulasi per Kelurahan Jumlah Pemilih yang Tidak Memiliki
NIK dan Menggunakan Hak Pilih Kecamatan Sei Tulang
Raso Kota Tanjungbalai

No.	Nama Kelurahan	Yang Menggunakan Hak Suara Sekaligus Tidak Memiliki NIK	
1.	Keramat Kubah	100	
2.	Muara Sentosa	52	
3.	Pasar Baru	62	
4.	Sei Raja	20	
5.	Sumber Sari	87	
	Jumlah	321	

Tabel 7: Tabulasi Jumlah Pemilih Yang Tidak Memiliki NIK dan Menggunakan Hak Pilih Seluruh Kecamatan Kota Tanjungbalai

No.	Nama Kelurahan	Yang Menggunakan Hak Suara Sekaligus Tidak Memiliki NIK	
1.	Teluk Nibung	759	
2.	Tanjungbalai Selatan	117	
3.	Datuk Bandar	141	
4.	Datuk Bandar Timur	355	
5.	Tanjungbalai Utara	169	
6.	Sei Tulanng Roso	321	
	Jumlah	1862	

Bahwa seluruh pemilih yang tidak memiliki NIK dalam DPT tersebut bukan penduduk Kota Tanjungbalai dan telah menggunakan hak pilihnya pada tanggal 26 Agustus 2010. Hal ini dibuktikan karena ternyata telah diterbitkan Kartu Pemilih tanpa memiliki NIK yang telah digunakan oleh orang yang bukan penduduk Kota Tanjungbalai untuk memilih dalam Pemilukada Kota Tanjungbalai. Pelanggaran ini ditemukan oleh berbagai elemen masyarakat dan telah disampaikan kepada Panwaslukada Kota

Tanjungbalai melalui Surat dari Forum Komunikasi Peduli Tanjungbalai (FORKOPETA) Nomor 324/B/FKPT-VIII/2010 bertanggal 29 Agustus 2010 perihal Pengaduan Dugaan Kecurangan Pemilukada Kota Tanjungbalai (Dugaan Pemilih Eksodus) (Bukti P-13) dan telah diadukan pula oleh Lembaga Swadaya Masyarakat SOPAN kepada Panwaslukada Kota Tanjungbalai melalui surat Nomor SOPAN/156/Eks/VIII/2010 (Bukti P-14);

- Selain itu Termohon telah menerbitkan Kartu Pemilih ganda dan surat panggilan ganda kepada pemilih, juga Termohon telah menerbitkan Kartu Pemilih dan Surat Panggilan untuk memilih di TPS, namun orang yang dipanggil tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, yang menurut Pemohon telah dimaksudkan untuk memenangkan Pasangan Caton Nomor Urut 6;
- Bahwa manipulasi daftar pemilih dan mobilisasi pemilih tersebut dibuktikan pula karena ternyata terdapat pertambahan atau selisih lebih 212 pemilih antara jumlah pemilih dalam DPT Pemilukada Tanjungbalai dengan jumlah pemilih seluruhnya dalam Formulir Model DB 1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai yang merupakan lampiran Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai (Bukti P-4) yang menjadi objek Permohonan ini:
- Dalam DPT Pemilukada Tanjungbalai disebutkan pemilih seluruhnya sejumlah 109.518 (seratus sembilan ribu lima ratus delapan belas) pemilih, namun dalam Formulir Model DB 1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai yang merupakan lampiran dari Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai (Bukti P-4), jumlah pemilih seluruhnya menjadi 109.730 (seratus sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh) pemilih yang didapat dari penjumlahan antara 3 (tiga) variabel yaitu :
 - a. Jumlah Pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih sejumlah 62.257;

- b. Jumlah Pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih sejumlah 47.261;
- c. Jumlah Pemilih dari TPS lain sejumlah 212; selengkapnya disalin Formulir Model DB 1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai sebagai berikut:

CATATAN PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI TINGKAT KOTA TANJUNGBALAI (MODEL DB.1-KWK.KPU)

NO	URAIAN	JUMLAH	
A. Da	ta Pemilih		
		Laki-laki	54571
1	Jumlah Pemilih Dalam Salinan Daftar	Perempuan	54947
1	Pemilih Tetap (DPT) (A.2 + A.3)	Jumlah	109518
		Laki-laki	28171
2	Jumlah Pemilih Dalam Salinan DPT Yang Menggunakan Hak Pilih	Perempuan	34086
2		Jumlah	62257
3	Jumlah Pemilih Dalam Salinan DPT Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih	Laki-laki	26400
		Perempuan	20861
		Jumlah	47261
		Laki-laki	88
4	Jumlah Pemilih Dari TPS Lain	Perempuan	124
		Jumlah	212

Bahwa terdapat 212 orang yang menggunakan hak pilih tetapi tidak terdaftar dalam DPT Pemilukada Kota Tanjungbalai sehingga Termohon mensiasatinya dengan menambahkan variabel (c) pemilih dari TPS lain. Keadaan ini menjelaskan memang telah terjadi mobilisasi pemilih yang bukan penduduk Kota Tanjungbalai dan/atau Termohon telah menerbitkan Kartu Pemilih Ganda dan surat undangan memilih ganda dan/atau Termohon telah menerbitkan Kartu Pemilihdan Surat Undangan memilih yang tidak terdapat dalam DPT atau setidak-tidaknya terdapat 212 orang yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap telah menggunakan hak pilihnya;

- Bahwa manipulasi pemutakhiran DPT yang diikuti dengan mobilisasi pemilih fiktif dari Kabupaten Asahan menggunakan Kartu Pemilih dan surat undangan memilih tanpa NIK, adanya penerbitan surat undangan memilih ganda dan kartu pemilih ganda serta penerbitan kartu pemilih dan surat undangan memilih yang tidak sesuai (tidak terdaftar) dalam DPT, pada akhirnya telah memengaruhi konfigurasi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 6 dalam Pemilukada Kota Tanjungbalai, yaitu menjadikan Pasangan Calon Nomor Urut 6 menjadi peserta Pemilukada dengan perolehan suara terbanyak. Hal ini dibuktikan dengan Surat Pernyataan Ikut Pemilukada Kota Tanjungbalai 2010-2015 bertanggal 28 Agustus 2010 dari Anwar Marpaung, Salbiah, dan Iskandar yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah mengikuti Pemilukada Kota Tanjungbalai di TPS X, Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar dan mencoblos Pasangan Nomor Urut 6, padahal yang bersangkutan adalah penduduk Kabupaten Asahan dan telah mengikuti Pemilukada di Kabupaten Asahan (Bukti P-15, Bukti P-16.1, dan Bukti P- 16.2, Bukti P-16.3, Bukti P-16.4);
- 8. Bahwa pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif dalam Pemilukada Kota Tanjungbalai Tahun 2010 dibuktikan pula dengan pengaduan yang telah disampaikan kepada Panwaslukada Kota Tanjungbalai, yaitu:
 - a. Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan dari Panwaslukada Kota Tanjungbalai Nomor 026/Panwaslukada-TB/VIII/2010 tanggal 26 Agustus 2010 dari Tim Advokasi PDI Perjuangan yang pada pokoknya mengadukan tentang terdapatnya kartu pemilih ganda dan surat panggilan ganda dalam Pemilukada Kota Tanjungbalai (Bukti P-17.1, Bukti P-17.2);
 - b. Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslukada Kota Tanjungbalai Nomor 027/Panwaslukada-TBNIII/2010 tanggal 28 Agustus 2010 yang pada pokoknya mengadukan tentang politik uang yang dilakukan oleh Calon Walikota dari Pasangan Nomor Urut 6 (Bukti P-18);
 - c. Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslukada Kota Tanjungbalai Nomor 028/Panwaslukada-TB/VIII/2010 tanggal 28 Agustus 2010 yang pada pokoknya mengadukan politik uang yang dilakukan oleh Calon Walikota dan Pasangan Nomor Urut 6 (Bukti P-19);

- d. Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslukada Kota Tanjungbalai Nomor 029/Panwaslukada-TB/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010 dari Partai Kebangkitan Bangsa yang pada pokoknya mengadukan politik uang yang dilakukan oleh Calon Walikota dari Pasangan Nomor Urut 6 (Bukti P-20);
- e. Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslukada Kota Tanjungbalai Nomor 030/Panwaslukada-TB/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010 dan Partai Kebangkitan Bangsa yang pada pokoknya mengadukan politik uang yang dilakukan oleh calon walikota dari pasangan calon Nomor Urut 6 bersama-sama dengan Iwan dan Taufik Hidayat (Bukti P-21);
- Bahwa apabila seandainya (quod non) Pemilukada Kota Tanjungbalai 9. dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil di mana Calon Walikota dari Pasangan Calon Nomor Urut 6 tidak membentuk Arteri Center yang beranggotakan 2.509 orang pemilih, dan tidak menggunakannya politik uang atau tidak melakukan politik uang terhadap 8.000 (delapan ribu) orang pemilih, serta Termohon melakukan validasi dan pemutakhiran DPT sesuai hukum yang berlaku, Termohon menerbitkan Kartu Pemilih dan surat undangan memilih sesuai aturan hukum sehingga sebanyak 1.862 pemilih yang tidak memiliki NIK tidak akan dapat menggunakan hak pilihnya karena bukan penduduk Kota Tanjungbalai, serta apabila Walikota Tanjungbalai tidak menggunakan kewenangan dan kekuasaannya dalam birokrasi Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk memengaruhi pemilih, maka perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 6 menurut Pemohon sebenamya adalah sejumlah 676 (enam ratus tujuh puluh enam) suara atau 1,40 % dari jumlah suara sah. Perhitungan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 6 tersebut berasal dari pengurangan atas perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang menurut Termohon sejumlah 13.047 suara terhadap 3 (tiga) variabel berikut yaitu:
 - a. dikurangkan dengan 2.509 suara anggota Arteri Center yang memilih
 Pasangan Calon Nomor Urut 6 karena dibayar dengan uang,
 - b. dikurangkan dengan 8.000 suara pemilih yang pada saat pemungutan suara pada tanggal 26 Agustus 2010 telah memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 karena dijanjikan akan diberikan uang setelah pemungutan suara;

 c. dikurangkan dengan 1.862 suara pemilih yang tidak mempunyai NIK dalam DPT karena bukan penduduk Kota Tanjungbalai namun telah menggunakan hak pilihnya,

Adapun rincian perolehan suara seluruh Pasangan Calon menurut Pemohon tersebut di atas semestinya sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1.	Drs. H. Thamrin Munthe, M.Hum. dan Rolel Harahap	10.723	22,22%
2.	Letkol (Pum) TNI AD Drs. Zulkifli Taufik,SH.,M.Hum. dan Drs.H.M.Khalik Hasibuan,MA	3.395	7,03%
3.	Ir.H.Darwin Zulad, M.Si. dan H.M.Syarifuddin Harahap	8.478	17,57%
4.	Ir. H. Erwin S. Pane, M.M. dan H.Hasanuddin,S.H.	6.244	12,94%
5.	Drs. H. Khairul Fuad alias Haji Buyung dan Drs.H.Hariono	8.109	16,80%
6.	Eka Hadi Sucipto,S.E. dan Afrizal Zulkarnain,S.Ag.	676	1,40%
7.	Hj.Siti Mariani S.Sos, M.M. dan Hakim Tjoa Klan Lie	7.125	14,76%
8.	Dra. Hj. Lamsari alias Hj. Lolom dan Drs.Firyadi	2.030	4,20%
9.	Drs. H. Muhammad Yunus R dan Hj. Asbah Arianty Sitorus, S.E.	1.464	3,03%
Jumlah Suara Sah		48.244	100 %

10. Bahwa oleh karena telah terjadi politik uang dalam Pemilukada Kota Tanjungbalai Tahun 2010 yang dilakukan oleh Calon Walikota dari Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, serta terjadinya penggunaan kekuasaan/kewenangan Walikota Tanjungbalai untuk dan manipulasi DPT serta mobilisasi pemilih fiktif dalam Pemilukada Kota Tanjungbalai maka cukup beralasan bagi Pemohon untuk meminta

Mahkamah Konstitusi agar membatalkan atau mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan membatalkan Keputusan Termohon Nomor 30 Tahun 2010 tersebut, selanjutnya Mahkamah Konstitusi agar berkenan kiranya memerintahkan Termohon untuk menindakianjuti Keputusan Mahkamah Konstitusi dengan melaksanakan pemungutaran suara putaran kedua yang diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pemohon sebagai peserta Pemilukada yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua;

11. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi tidak sependapat dengan dalil Pemohon pada point 9 dan point 10 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 6 semestinya dikurangkan dengan 2.509 suara anggota Arteri Center dan 8.000 pemilih karena adanya politik uang serta dikurangkan dengan 1.862 suara pemilih yang tidak mempunyai NIK dalam DPT karena bukan penduduk Kota Tanjungbalai, sehingga perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 6 hanyalah 676 suara dan seharusnya dapat dilaksanakan pemungutan suara putaran kedua yang diikuti oleh Pasangan Nomor 1 dan Pemohon maka dimohon dengan hormat agar kiranya Mahkamah Konstitusi berkenan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 6 karena telah melakukan pelanggaran yang sistematis, dan terstruktur, masif selanjutnya memerintahkan agar Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilukada Kota Tanjungbalai dengan tanpa diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, dimohon perkenan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan keberatan ini dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai Tahun 2010 bertanggal 30 Agustus 2010 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai (Model DB-KWK.KPU) tanggal 30 Agustus 2010;

- Mendiskualifikasi Pasangan Nomor Urut 6 (Eka Hadi Sucipto, S.E. dan Afrizal Zulkarnaen, S.Ag.) sebagai peserta Pemilukada Kota Tanjungbalai, sehingga dinyatakan tidak dapat mengikuti Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai Tahun 2010;
- 4. Menyatakan perolehan suara peserta Pemilukada Kota Tanjungbalai adalah sebagaimana tersebut berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1.	Drs. H. Thamrin Munthe, M.Hum. dan Rolel Harahap	10.723	22,22%
2.	Letkol (Pum) TNI AD Drs. Zulkifli Taufik,SH.,M.Hum. dan Drs.H.M.Khalik Hasibuan,MA	3.395	7,03%
3.	Ir.H.Darwin Zulad, M.Si. dan H.M.Syarifuddin Harahap	8.478	17,57%
4.	Ir. H. Erwin S. Pane, M.M. dan H.Hasanuddin,S.H.	6.244	12,94%
5.	Drs. H. Khairul Fuad alias Haji Buyung dan Drs.H.Hariono	8.109	16,80%
6.	Eka Hadi Sucipto,S.E. dan Afrizal Zulkarnain,S.Ag.	676	1,40%
7.	Hj.Siti Mariani S.Sos, M.M. dan Hakim Tjoa Klan Lie	7.125	14,76%
8.	Dra. Hj. Lamsari alias Hj. Lolom dan Drs.Firyadi	2.030	4,20%
9.	Drs. H. Muhammad Yunus R dan Hj. Asbah Arianty Sitorus, S.E.	1.464	3,03%
Jumlah Suara Sah		48.244	100 %

 Menyatakan Pasangan Nomor Urut 1 dan Pemohon adalah Peserta Pemilukada Kota Tanjungbalai Tahun 2010 yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam Pemilukada Kota Tanjungbalai Tahun 2010; Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai untuk melaksanakan pemungutan suara putaran kedua dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pemohon;

ATAU:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai Tahun 2010 bertanggal 30 Agustus 2010 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai (Model DB-KWK.KPU) tanggal 30 Agustus 2010;
- Mendiskualifikasi Pasangan Nomor Urut 6 (Eka Hadi Sucipto, S.E. dan Afrizal Zulkamaen, S.Ag.) sebagai peserta Pemilukada Kota Tanjungbalai, sehingga dinyatakan tidak dapat mengikuti Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai Tahun 2010;
- 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai untuk rnelakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di seluruh TPS se-Kota Tanjungbalai tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Eka Hadi Sucipto, S.E. dan Afrizal Zulkarnaen, S.Ag.);
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tanjungbalai dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah Putusan ini dibacakan;

ATAU:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, **Pemohon** mengajukan bukti-bukti surat dan tulisan serta bukti elektronik yang diberi tanda **Bukti P-1** sampai dengan **Bukti P-48**, sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai Tahun 2010 tertanggal 16 Juli 2010;
- Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU)
 Kota Tanjungbalai Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penetapan
 Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan
 Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil
 Walikota Tanjungbalai Tahun 2010 tanggal 30 Agustus 2010;
- Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai tertanggal 30 Agustus 2010;
- Bukti P-5.1 : Fotokopi kliping koran "Suara Sumut" tanggal 30 Agustus
 2010, halaman 1 dengan judul berita "Pemilukada Tanjungbalai Cacat Hukum";
- Bukti P-5.2 : Fotokopi kliping koran "Warta Garuda" tanggal 30 Agustus 2010, halaman 4 dengan judul berita "Diduga Ribuan Warga Luar Kota Tanjungbalai Ikut Pilkada Tanjungbalai Joblos Nomor 6";
- 7. Bukti P-5.3 : Fotokopi kliping koran harian "Waspada" tanggal 31 Agustus 2010, halaman B1 dengan judul berita "Kumpulkan Kartu Pemilih, Warga Dilaporkan ke Panwaslu";
- Bukti P-5.4 : Fotokopi kliping koran harian "Waspada" tanggal 31 Agustus 2010, halaman B1 dengan judul berita "4 Pasangan Calon Tolak KPU Tetapkan Pemilukada Tanjungbalai Dua Putaran";
- 9. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Tim Kampanye Pemohon Nomor 10/TK-Dahsyad/VIII/2010 tertanggal 29 Agustus 2010 yang

ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai;

- 10. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Tim Kampanye Pemohon Nomor 11/TK-Dahsyad/VIII/2010 tertanggal 29 Agustus 2010 yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kota Tanjungbalai;
- 11. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih dalam Pemilukada Kota
 Tanjungbalai atas nama Jhon Sattar, Maimunah, dan
 Bambang Sugiono, tertanggal 29 Agustus 2010;
- 12. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih dalam Pemilukada Kota
 Tanjungbalai atas nama Zulkifli dan Syahril tertanggal 29
 Agustus 2010;
- 13. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih dalam Pemilukada Kota
 Tanjungbalai atas nama Ismed Reza, Masleni, dan Irma
 Damayanti tertanggal 29 Agustus 2010;
- 14. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih dalam Pemilukada Kota
 Tanjungbalai atas nama Bakhtiar Sitorus tertanggal 22
 Agustus 2010;
- 15. Bukti P-12 : Fotokopi Berita Acara Nomor 852/BA/VII/2010 tentang
 Penetapan Jumlah Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)
 Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tanjungbalai
 Tahun 2010;
- Bukti P-13 : Fotokopi Surat Forum Komunikasi Peduli Tanjungbalai (FORKOPETA) Nomor 324/B/FKPT-VIII/2010 tertanggal 29
 Agustus 2010 perihal Pengaduan Dugaan Kecurangan Pemilukada Kota Tanjungbalai (Dugaan Pemilih Eksodus);
- 17. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Lembaga Swadaya Masyarakat SOPAN Nomor SOPAN/156/Eks/VIII/2010 yang ditujukan kepada Panwaslukada Kota Tanjungbalai;
- 18. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Pernyataan Anwar Marpaung, Salbiah, dan Iskandar tertanggal 28 Agustus 2010;
- 19. Bukti P-16.1 : Fotokopi Kartu Pemilih Kota Tanjungbalai dan Kabupaten Asahan atas nama Anwar Marpaung yang bukan merupakan penduduk Kota Tanjungbalai;

- 20. Bukti P-16.2 : Fotokopi Kartu Pemilih Kota Tanjungbalai dan Kabupaten
 Asahan atas nama Salbiah yang bukan merupakan
 penduduk Kota Tanjungbalai;
- 21. Bukti P-16.3 : Fotokopi Kartu Pemilih Kota Tanjungbalai dan Kabupaten
 Asahan atas nama Iskandar Marpaung yang bukan
 merupakan penduduk Kota Tanjungbalai;
- 22. Bukti P-16.4: Fotokopi Kartu Pemilih Kota Tanjungbalai dan Kartu Tanda
 Penduduk Kabupaten Asahan atas nama Nurainun Br.
 Marpaung yang bukan merupakan penduduk Kota
 Tanjungbalai;
- 23 Bukti P-17.1 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslukada Kota Tanjungbalai Nomor 026/Panwaslukada-TB/VIII/2010 tanggal 26 Agustus 2010 dari Tim Advokasi PDI-Perjuangan;
- 24. Bukti P-17.2 : Fotokopi Kartu Tanda Pemilih Ganda atas nama Pantun Rospita S., Darwinton Simatupang, Bima Awanto Simatupang, dan Jonta Simatupang;
- 25. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslukada Kota Tanjungbalai Nomor 027/Panwaslukada-TB/VIII/2010 tanggal 28 Agustus 2010;
- 26. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslukada Kota Tanjungbalai Nomor 028/Panwaslukada-TB/VIII/2010 tanggal 28 Agustus 2010;
- 27. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslukada Kota Tanjungbalai Nomor 029/Panwaslukada-TB/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010;
- 28. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslukada Kota Tanjungbalai Nomor 030/Panwaslukada-TB/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010;
- 29. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian dari Teddy Erwin (Koordinator Arteri Center tingkat Kota Tanjungbalai) yang dibuat di hadapan Sapri, S.H., Notaris Tanjungbalai bertanggal 6 September 2010;

- 30. Bukti P-22.1 : Fotokopi Daftar Pemilih yang Dijanjikan Menerima Dana untuk Pemenangan Eka Afrizal;
- 31. Bukti P-22.2 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian dari Taufik (Koordinator Arteri Center di Kelurahan Pantai Burung, Kecamatan Tanjungbalai Selatan) yang dibuat di hadapan Sapri, S.H., Notaris Tanjungbalai bertanggal 6 September 2010
- 32. Bukti P-22.3 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian dari Asmara Sitorus (Koordinator Arteri Center di Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sei Tualang Raso) yang dibuat di hadapan Sapri, S.H., Notaris Tanjungbalai bertanggal 6 September 2010:
- 33. Bukti P-22.4 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian dari Syakti (Koordinator Arteri Center di TPS IX Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sei Tualang Raso) yang dibuat di hadapan Sapri, S.H., Notaris Tanjungbalai bertanggal 6 September 2010:
- 34. Bukti P-22.5 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian dari Didi Sitorus (Koordinator Arteri Center di Kelurahan Pahang, Kecamatan Datuk Bandar) yang dibuat di hadapan Sapri, S.H., Notaris Tanjungbalai bertanggal 6 September 2010;
- 35. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian dari Surya Bakti (Koordinator Arteri Center tingkat Kelurahan Pematang Pasir, Kecamatan Teluk Nibung) yang dibuat di hadapan Sapri, S.H., Notaris Tanjungbalai bertanggal 6 September 2010;
- 36. Bukti P-23.1 : Fotokopi Daftar Pemilih Penerima Dana Untuk Pemenangan Eka-Afrizal di Kelurahan Pematang Pasir, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai;
- 37. Bukti P-23.2 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian dari Roslina Dewi (Koordinator Arteri Center di TPS I, II dan III Kelurahan Pematang Pasir, Kecamatan Teluk Nibung) yang dibuat di hadapan Sapri, S.H., Notaris Tanjungbalai bertanggal 6 September 2010;

- 38. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Nurlela bertanggal 31 Agustus 2010;
- 39. Bukti P-24.1 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Zuliana bertanggal 31 Agustus 2010;
- 40. Bukti P-24.2 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Rahmadani bertanggal 31 Agustus 2010;
- 41. Bukti P-24.3 : Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 09 atas nama Husaini Sinaga yang dibuat di hadapan Notaris Ramses Sipahutar, S.H., Notaris Kota Tanjungbalai bertanggal 15 September 2010;
- 42. Bukti P-24.4.: Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 10 atas nama Darwin yang dibuat di hadapan Notaris Ramses Sipahutar, S.H., Notaris Kota Tanjungbalai bertanggal 15 September 2010;
- 43. Bukti P-24.5 : Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 11 atas nama Asnah yang dibuat di hadapan Notaris Ramses Sipahutar, S.H., Notaris Kota Tanjungbalai bertanggal 15 September 2010;
- 44. Bukti P-24.6: Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 12 atas nama Ishar yang dibuat di hadapan Notaris Ramses Sipahutar, S.H., Notaris Kota Tanjungbalai bertanggal 15 September 2010;
- 45. Bukti P-24.7 : Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 13 atas nama Irwansyah Putra Batubara yang dibuat di hadapan Notaris Ramses Sipahutar, S.H., Notaris Kota Tanjungbalai bertanggal 15 September 2010;
- 46. Bukti P-24.8: Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 14 atas nama Juanda Simangunsong yang dibuat di hadapan Notaris Ramses Sipahutar, S.H., Notaris Kota Tanjungbalai bertanggal 15 September 2010;
- 47. Bukti P-24.9 : Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 15 atas nama Ahmad Thoib Hasibuan yang dibuat di hadapan Notaris Ramses Sipahutar, SH., Notaris Kota Tanjungbalai bertanggal 15 September 2010;
- 48. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian dari Faisal M. Yusuf Nasution yang dibuat di hadapan Sapri, S.H., Notaris Tanjungbalai bertanggal 06 September 2010;

- 49. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian dari Syamsul Bahri yang dibuat di hadapan Sapri, S.H., Notaris Tanjungbalai bertanggal 6 September 2010;
- 50. Bukti P-27 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Kecamatan Datuk Bandar Timur;
- 51. Bukti P-28 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Kecamatan Datuk Bandar;
- 52. Bukti P-29 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Kecamatan Teluk Nibung;
- 53. Bukti P-30 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Kecamatan Sei Tualang Raso;
- 54. Bukti P-31 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Kecamatan Tanjungbalai Utara:
- 55. Bukti P-32 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Kecamatan Tanjungbalai Selatan;
- 56. Bukti P-33 : Fotokopi Akta Notaris Pernyataan Nomor 16 atas nama Dika Syahputra yang dibuat di hadapan Notaris Ramses Sipahutar, S.H., Notaris Kota Tanjungbalai bertanggal 15 September 2010;
- 57. Bukti P-34 : Fotokopi Akta Notaris Pernyataan Nomor 17 atas nama Edi Yanto yang dibuat di hadapan Notaris Ramses Sipahutar, S.H., Notaris Kota Tanjungbalai bertanggal 15 September 2010:
- 58. Bukti P-35 : Fotokopi Akta Notaris Pernyataan Nomor 19 atas nama Junaidi yang dibuat di hadapan Notaris Ramses Sipahutar, S.H., Notaris Kota Tanjungbalai bertanggal 15 September 2010;
- 59. Bukti P-36 : Fotokopi Akta Notaris Pernyataan Nomor 21 atas nama Edy Surya yang dibuat di hadapan Notaris Ramses Sipahutar, S.H., Notaris Kota Tanjungbalai bertanggal 15 September 2010;
- 60. Bukti P-37 : Fotokopi Akta Notaris Pernyataan Nomor 24 atas nama Ridwan Lubis yang dibuat di hadapan Notaris Ramses Sipahutar, S.H., Notaris Kota Tanjungbalai bertanggal 15 September 2010;
- 61. Bukti P-38 : Fotokopi Akta Notaris Pernyataan Nomor 18 atas nama Hikmah yang dibuat di hadapan Notaris Ramses Sipahutar,

- S.H., Notaris Kota Tanjungbalai bertanggal 15 September 2010:
- 62. Bukti P-39 : Fotokopi Akta Notaris Pernyataan Nomor 20 atas nama Faisal yang dibuat di hadapan Notaris Ramses Sipahutar, S.H., Notaris Kota Tanjungbalai bertanggal 15 September 2010;
- 63. Bukti P-40 : Fotokopi Akta Notaris Pernyataan Nomor 25 atas nama Syofyan yang dibuat di hadapan Notaris Ramses Sipahutar, S.H., Notaris Kota Tanjungbalai bertanggal 15 September 2010;
- 64. Bukti P-41 : Fotokopi Akta Notaris Pernyataan Nomor 26 atas nama Faisal yang dibuat di hadapan Notaris Ramses Sipahutar, S.H., Notaris Kota Tanjungbalai bertanggal 15 September 2010;
- 65. Bukti P-42 : Fotokopi Akta Notaris Pernyataan atas nama Bagus Joko Triono yang dibuat di hadapan Notaris Drs. Ilyas Zaini, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta bertanggal 20 September 2010;
- 66. Bukti P-43 : Fotokopi Akta Notaris Pernyataan Nomor 32 atas nama

 Deddy Lubis yang dibuat di hadapan Notaris Ramses

 Sipahutar, S.H., Notaris Kota Tanjungbalai bertanggal 22

 September 2010;
- 67. Bukti P-44 : Fotokopi Akta Notaris Pernyataan Nomor 33 atas nama Imran Bakti Panjaitan yang dibuat di hadapan Notaris Ramses Sipahutar, S.H., Notaris Kota Tanjungbalai bertanggal 22 September 2010;
- 68. Bukti P-45 : Fotokopi Akta Notaris Pernyataan Nomor 34 atas nama Bobi Sudarso yang dibuat di hadapan Notaris Ramses Sipahutar, S.H., Notaris Kota Tanjungbalai bertanggal 22 September 2010;
- 69. Bukti P-46 : Fotokopi Akta Notaris Pernyataan Nomor 35 atas nama Syahrial yang dibuat di hadapan Notaris Ramses Sipahutar, S.H., Notaris Kota Tanjungbalai bertanggal 22 September 2010;

70. Bukti P-47 : Fotokopi Akta Notaris Pernyataan Nomor 36 atas nama Syahren Simangunsong yang dibuat di hadapan Notaris Ramses Sipahutar, S.H., Notaris Kota Tanjungbalai bertanggal 22 September 2010;

71. Bukti P-48 : Fotokopi Akta Notaris Pernyataan Nomor 37 atas nama Syariana yang dibuat di hadapan Notaris Ramses Sipahutar, S.H., Notaris Kota Tanjungbalai bertanggal 22 September 2010;

Selain itu, **Pemohon** mengajukan 12 (dua belas) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 17 September 2010 dan tanggal 21 September 2010 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Teddy Erwin

- Bahwa pembentukan Arteri Center tidak berdasarkan Surat Keputusan (SK) atau dengan kata lain merupakan "tim bayangan" yang dibentuk oleh Eka Hadi Sucipto sebagai Tim Pemenangan, sedangkan tim resmi ada pada partai-partai politik pendukung Eka Hadi Sucipto;
- Bahwa Arteri Center memiliki 31 koordinator di 31 kelurahan ditambah dengan relawan di TPS masing-masing yang berjumlah 5 orang per-TPS;
- Bahwa Koordinator Saksi tidak ada dalam Arteri Center, namun terdapat Koordinator Relawan. Selain itu, ada saksi dalam dan relawan. Saksi dalam berada di dalam TPS, sedangkan relawan berada di luar TPS;

2. Saksi Surya Bakti

- Bahwa saksi adalah Pemilih di TPS 2, Kelurahan Pematang Pasir,
 Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai;
- Bahwa saksi diminta sebagai Koordinator Kelurahan Pematang Pasir oleh "Arteri Center" untuk pemenangan Eka Hadi Sucipto yang terdaftar di KPU sebagai "Eka Center" yang merupakan gabungan dari partai-partai pengusung yang terdiri PNS dan masyarakat umum;
- Bahwa Calon Walikota Eka merasa kurang puas dengan sistem kerja yang terdapat di "Eka Center", maka membentuk "Arteri Center". Ketua

Koordinator Arteri Center Tanjungbalai adalah Teddy Erwin dan saksi merupakan Koordinator Kelurahan Pematang Pasir;

- Bahwa tugas saksi sesuai petunjuk yang diberikan dari Konsultan Tim Arteri Center adalah mempersiapkan dan membawahi koordinator TPS. Setiap koordinator TPS menyiapkan minimal 5 orang dan maksimal 10 orang sebagai tim relawan, yang berfungsi meraih dan memengaruhi massa supaya memenangkan memilih Pasangan Nomor 6, yakni Eka-Afrizal;
- Bahwa saksi merasa tidak mampu untuk meraih massa satu per satu, sehingga saksi mendatangi Lurah bernama Rustam Hadi untuk meminta tolong agar Lurah membantu memberikan orang-orang kepercayaannya untuk menjadi Tim dari saksi. Kemudian Lurah menyediakan orang-orang tersebut melalui Kepala Lingkungan (Kepling). Di Kelurahan Pematang Pasir terdapat 15 TPS, sehingga jumlahnya 150 orang dan ditambah saksi menjai 151 orang;
- Bahwa pada saat perekrutan massa yang direncanakan dari Tim Eka Center, saksi ikut menghadiri petunjuk dari konsultan dan Eka Hadi Sucipto, bahwa imbalan berupa pemberian uang akan diberikan kepada para pemilih yang telah memilih Eka Hadi Sucipto. Pemberian uang itu harus dicairkan keluar kota, namun pelaksanaan itu tidak terjadi karena saksi pada tanggal 25 Agustus dipanggil lagi untuk membicarakan hal itu, akan tetapi saksi hanya dibawa ke rumah dinas Bapak Walikota Tanjungbalai;
- Bahwa kemudian saksi ditelepon Abrar, asisten pribadi Eka Hadi Sucipto agar menggerakkan kembali massa dengan mengambil kartu pemilih. Pengambilan kartu pemilih tersebut dijanjikan Rp. 50.000,00 untuk satu kartu pemilih, namun saksi tidak percaya lagi dengan Eka Hadi Sucipto dan saksi minta untuk dicarikan orang yang dapat dipercaya. Untuk itu, konsultan bernama Bagus Joko menelepon saksi sebagai orang yang menjamin dan meminta agar saksi menggerakkan orang, namun saksi tetap tidak mau;
- Bahwa saksi telah menunjuk orang-orang sebagai koordinator kelurahan namun ternyata telah lebih dahulu digerakkan oleh Lurah untuk mengantarkan kartu-kartu ke 15 kelurahan tanpa sepengetahuan saksi.

Kemudian saksi mengambil kartu-kartu tersebut untuk diuangkan dan saksi menunggu waktu untuk menguangkan kartu-kartu tersebut;

- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2010, saksi dipanggil oleh Tim Arteri Center untuk menelepon beberapa nomor, namun saksi tidak mengetahui orang yang ditelepon tersebut;
- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2001 sekitar jam 10.00, saksi dipanggil ke
 Arteri Center dan bertemu dengan Eka Hadi Sucipto dan konsultannya.
 Saksi diminta untuk menandatangani penerimaan uang. Saksi tidak
 membaca dan langsung menandatanganinya karena menduga untuk
 penerimaan uang, namun ternyata uang tidak diberikan sehingga saksi
 marah dan akan melapor hal itu kepada Panwas;
- Bahwa saksi diantar ke Rumah Sakit Hadi Husada milik Walikota bernama Sutrisno Hadi. Ketika berada di dalam mobil tersebut datang seorang tim bernama Erwinta selaku Pegawai BPDSU dan mengantarkan uang sebanyak 9 (sembilan) ikatan uang yang nilainya Rp. 50.000.- dengan jumlah Rp. 45.200.000.- atau sesuai dengan nilai harga suara yang saksi peroleh di Kelurahan Pamatang Pasir, yaitu 904 suara dari 15 TPS dikalikan dengan Rp. 50.000.- per kepala;
- Bahwa saksi membawa uang itu ke rumahnya. Pada jam 03.00 malam selesai sahur, saksi menelepon seluruh Ketua-Ketua Koordinator TPS untuk hadir besok jam 09.00 ke rumah saksi untuk membagi-bagikan uang. Pada jam 06.30 saksi membagikan semua dengan nilai Rp. 45.000,00 per orang, dan orang yang datang sebanyak 80 orang. Ketua Koordinator sepakat dengan Erwinta terkait sisa uang sekitar Rp. 900.000,00 diberikan kepada saksi;
- Bahwa saksi mempunyai daftar nama orang-orang yang diberikan uang berdasarkan kartu-kartu pemilih yang telah ditukar dengan uang dan baju pendukung Eka Hadi Sucipto;
- Bahwa saksi hanya berhubungan dengan konsultan yang bernama Bagus Joko dan Muhyar, sedangkan konsultan lainnya sudah banyak yang berhenti;

- Bahwa saksi mengumpulkan kartu pemilih sebanyak 904 kartu sebagai barang bukti;
- Bahwa orang yang ditunjuk Lurah adalah Kepala Lingkungan (Kepling) sejumlah 2 orang, yaitu Hamdan Chan di TPS 3 (Kepala Lingkungan 4) dan Edi Saputra di TPS 9 (Kepala Lingkungan 1);

3. Saksi Asmara Sitorus

- Bahwa saksi diminta Arteri Center untuk menjadi Koordinator Kelurahan Pasar Baru di TPS 11:
- Bahwa saksi bertugas untuk menggalang massa sebanyak-banyaknya dan mencari relawan 5 orang per TPS. Akhirnya, saksi dapat memperoleh suara 82 orang;
- Bahwa saksi diminta untuk mengambil kartu pemilih sebanyak 40 kartu yang diserahkan kepada Ahmad Sanawi. Selanjutnya, dua hari kemudian saksi diberi uang Rp. 750.000,00 untuk dibagi-bagikan kepada pemilih;
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan Lurah;

4. Saksi Didi Sitorus

- Bahwa saksi adalah Koordinator Kelurahan Pahang sesuai perintah Teddy Erwin selaku Koordinator Kota;
- Bahwa cara kerja saksi berbeda dengan saksi Surya Bakti yang meminta bantuan Lurah. Saksi bekerja secara pribadi dan langsung meminta masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan menjanjikan sejumlah uang;
- Bahwa setelah pemilihan selesai, saksi membawa 20 kartu pemilih yang telah memilih Pasangan Nomor 6 dan diserahkan kepada Teddy Erwin di rumahnya. Namun uang yang dijanjikan tidak pernah diterima dan saksi mengembalikan kartu pemilih tersebut kepada pemiliknya masing-masing;

5. Saksi Taufik

 Bahwa saksi ditunjuk oleh Arteri Center sebagai Koordinator Kelurahan Pantai Burung;

- Bahwa saksi bertugas sebagai perekrut massa yang berjumlah sekitar lebih kurang 600 orang dan berbagai relawan-relawan;
- Bahwa saksi diminta untuk mengutip kartu pemilih dan dijanjikan akan mendapat uang apabila para pemilih memilih Eka Hadisucipto;
- Bahwa pada tanggal 25 jam 15.00, saksi dipanggil ke rumah dinas dan ditunjukkan sejumlah uang oleh Eka yang mengatakan, "Ini uang Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) agar kalian percaya, maka percayakanlah pada masyarakat";
- Bahwa saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 800.000,- karena berhasil mengutip kartu pemilih sekitar 30 orang;

6. Saksi Roslina Dewi

- Bahwa saksi ditelepon oleh Lurah pada tanggal 25 Agustus 2010. Saksi ditugaskan Lurah dan Kepala Lingkungan untuk mengutip kartu biru guna ditukar dengan uang Rp. 50.000,00 per orang;
- Bahwa saksi ditangkap orang sekitar jam 07.00 untuk dibawa ke Panwas.
 Setelah saksi dilepaskan kembali maka kartu biru diantar kepada Surya Bakti. Tanggal 28 Agustus 2010, uang baru cair senilai Rp. 2.400.000,00 untuk 50 orang. Saksi memegang TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 dengan jumlah 179 suara;

7. Saksi Saniah

- Bahwa saksi mengetahui jika mencoblos Eka-Afrizal maka akan diberi uang sebanyak Rp. 100.000,00. Namun setelah pencoblosan saksi hanya diberi uang Rp. 40.000,00;
- Bahwa saksi mengetahui sebanyak 5 orang, termasuk saksi, diberi uang Rp. 40.000,00;

8. Saksi Zainal

- Bahwa saksi sebagai Petugas PAM TPS Kelurahan Datuk Bantar Timur;
- Bahwa saksi diminta anggota Koordinator Kelurahan Pulau Sumardan untuk meraih massa yang sebanyak-banyaknya supaya memilih Pasangan Eka-Afrizal dan saksi dijanjikan uang sebesar Rp. 100.000,00. Setelah saksi

meraih massa dari anggota Lingkungan 5 dan Lingkungan 6, setelah hari H saksi hanya mendapat uang Rp. 50.000,00, sedangkan yang lainnya tidak mendapat uang;

9. Saksi Syakti

- Bahwa saksi dari Kelurahan Pasarbaru Tanjungbalai Sumatera Utara dan ditunjuk oleh Arteri Center sebagai Relawan di TPS 11;
- Bahwa saksi diminta untuk memilih dan mencari massa sebanyakbanyaknya. Saksi mendapatkan massa sekitar 40 orang dan dijanjikan kepada massa berupa uang sebesar Rp. 50.000,00. Namun pada hari H menjelang Pemilu, uang itu tidak ada;
- Bahwa saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 yakni Eka Hadi Sucipto;
- Bahwa Koordinator TPS 11 bernama Asmara Sitorus mengajak saksi dan meminta saksi untuk mencari massa dan mengumpulkan kartu biru sebanyak 16 kartu yang diserahkan ke rumah Ahmad Samawi. Saksi mendapat uang sebesar Rp. 750.000,00 dari Ahmad Samawi dan membagibagikan uang tersebut sekitar Rp. 25.000,00 per orang;
- Bahwa gaji saksi sebagai relawan belum dibayar;

10. Saksi Nisfu Syahbandi

- Bahwa saksi sebagai Presidium di kelembagaan swadaya masyarakat
 Aliansi Solidaritas Rakyat Asahan Tanjungbalai;
- Bahwa terjadi eksodus dalam pemilihan Kepala Daerah Kota Tanjungbalai di Dusun Lingkungan 6;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2010 pukul 11.00, saksi menerima informasi dari masyarakat Kelurahan Sijambi, bahwa ada masyarakat Asahan yang datang dari perbatasan Kelurahan Sijambi, yaitu Dusun 12 Kelurahan Sungaikama, Desa Sungaikama Pasar 3 Pantaiolang, sehingga saksi membentuk tim kerja dengan tokoh masyarakat yang bernama Hakim Marpaung;

- Bahwa pada pukul 12.00, saksi mengadakan investigasi ke lapangan bersama Hakim Marpaung dan menerima data-data dari masyarakat kemudian dicatat. Selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2010, saksi mengadakan investigasi lagi ke lapangan dan langsung menjumpai Nur Ainun Marpaung di Dusun 12, Desa Sungaikama Pasar 3 Pantaiolang dan menyatakan bertempat tinggal Dusun 12, Desa Sekama Pasar 3 Pantaiolang Kabupaten Asahan yang berdampingan dengan Desa Sijambi, Kecamatan Batu Bandar. Akhirnya dibuat pernyataan dan ditandatangani oleh orang-orang yang bersangkutan pada tanggal 27 Agustus 2010;
- Bahwa pada tanggal 28 jam 16.00, saksi mengadakan investigasi lagi ke lapangan dan bertemu kepada Anwar Marpaung dan Salbiah. Anwar Marpaung memang bertempat tinggal di Dusun 12, Desa Sungaikama Pasar 3 Pantaiolang. Mereka membuat pernyataan terkait kartu pemilih Kabupaten Asahan dan menandatangani;
- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2010, saksi mengadakan investigasi kembali ke lapangan karena ada pernyataan tertanggal 28 Agustus 2010 yang menyatakan adanya janji pemberian uang oleh Kepala Lingkungan Anam Sijambi, yakni Hasanudin Batu Bara alias Sangkot. Namun janji tersebut tidak diberikan:
- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2010, Salbiah dan Anwar Marpaung memberikan data dalam bentuk fotokopi dan fakta terkait kartu pemilih anak-anaknya yang bernama Iskandar dan Nuraini;
- Bahwa semua data dibawa, dikumpulkan, dan disampaikan kepada Panwaslu dan sebagian kepada lembaga LSM Sopan yang dipimpin oleh Didi pada tanggal 29 Agustus 2010;
- Bahwa saksi mengekspos hal itu ke media tanggal 30 Agustus 2010 ke harian Sumatera. Pada tanggal 1 September, saksi membuat laporan datadata tersebut melalui pos kepada Kota Tanjungbalai, Mahkamah Konstitusi, Panwaslu Pusat, dan KPU Pusat;
- Bahwa hasil investigasi dari suara Anwar Marpaung tersimpan di dalam rekaman telepon genggang milik saksi;

- Bahwa terkait masalah eksodus, berdasarkan informasi masyarakat dari DPD terdapat 9 orang, namun saksi hanya mengetahui 4 orang yakni Shalbiah, Anwar Marpaung, Nurain Marpaung, dan Iskandar Marpaung;
- Bahwa Swadaya Masyarakat Aliansi Solidaritas Rakyat Asahan Tanjungbalai tidak terdaftar sebagai pemantau resmi di KPU Kota Tanjungbalai;

11. Saksi Muhyar

- Bahwa saksi tinggal di Labuan Batu;
- Bahwa saksi bertugas untuk membantu Bagus Joko, yaitu sebagai fasilitator dan membuat struktur di Arteri Center:
- Bahwa saksi juga bertugas melakukan training sesuai dengan kecamatan pada 6 kecamatan di Kota Tanjungbalai, yakni satu kecamatan satu sesi.
 Pada saat itu saksi menerangkan bagaimana cara merekrut massa, memastikan para pendukung Eka Hadi Sucipto, dan dari data kemudian dilakukan blok pemilih dari Eka;
- Bahwa saksi melihat Kepala Lingkungan Kelurahan di Kelurahan Pulau Sumardan bernama Ibrahim alias Tajab melakukan perrekrutan massa di setiap TPS dan ada pemberian janji berupa uang;
- Bahwa pada hari H tanggal 26 Agustus 2010, Eka menelepon setiap tim untuk mengambil kartu pemilih, antara lain, Tajab dan Ibrahim. Sedangkan Teddy Erwin ditelepon oleh Bagus Joko;
- Bahwa saksi juga menyaksikan setelah hari-H di Arteri Center ada pembayaran untuk uang saksi dalam sambil membawa kartu biru atau kartu pemilih berjumlah 354 orang. Pembagian uang dilakukan oleh Etty;

12. Saksi Bagus Joko Triono

- Bahwa saksi adalah Konsultan Pemenangan dari Tim Eka Hadi Sucipto dan Afrizal Zulkarnain;
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2010 sekitar pukul 8 pagi di kantor VIS FM yang merupakan Sekretariat Arteri Center, saksi bertemu dengan Eka Hadi Sucipto. Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis di lapangan pada

- sejumlah TPS, peminat masyarakat untuk hadir di TPS ketika itu sangat rendah:
- Bahwa saksi diminta oleh Eka Hadi Sucipto untuk menghubungi seluruh koordinator kelurahan dan koordinator TPS agar melakukan mobilisasi massa dan mendatangi rumah-rumah pemilih untuk mengajak masyarakat yang belum memilih untuk memilih Pasangan Nomor 6 dan akan diberikan imbalan sebesar Rp. 50.000,00;
- Bahwa saksi mendengar langsung Eka Hadi Sucipto menelpon beberapa orang-orang, salah satunya adalah camat agar memerintahkan, mengajak, dan menginstruksikan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor 6 dengan imbalan uang Rp. 50.000,00. Setelah itu tanggal 27 Agustus 2010 sekitar pukul 21.00 malam, Eka Hadi Sucipto menghubungi saksi dan seorang temannya yang bernama Hamzah untuk datang ke rumah dinas Walikota. Kemudian ketika saksi datang, selanjutnya mereka diarahkan ke Rumah Sakit Hadi Husada milik pribadi dari orang tua Eka Hadi Sucipto yang bernama Dr. Sutrisno Hadi, S.Pog., yang sekarang menjabat sebagai Walikota Tanjungbalai. Pada saat malam itu juga, Eka Hadi Sucipto meminta saksi untuk menghubungi koordinator-koordinator kelurahan yang telah memilih berdasarkan hasil suara per kelurahan untuk didatangkan ke rumah sakit tersebut sambil membawa kartu pemilih untuk ditukarkan dengan uang. Kemudian saksi bersama Hamzah menghubungi beberapa koordinator, yaitu:
 - 1. Siti Jaliah, Koordinator Kelurahan Perwira, mertua dari Haikhal dan anak dari Haikhal (Camat Teluk Nibung) menyerahkan 352 kartu suara yang diakumulasikan dengan uang Rp. 50.000,00 sehingga menerima uang sebesar Rp. 17.600.000,00. Saksi menyaksikan secara langsung penghitungan uang di salah satu ruangan rumah sakit tersebut;
 - 2. Jhon, Relawan Kelurahan Selak Lancang menyerahkan 418 kartu pemilih dan diakumulasikan dengan Rp. 50.000,00 dan menerima uang Rp. 20.900.000,00 dari Hamzah;
 - 3. Lina alias Nenek, Koordinator Kelurahan Pahang menyerahkan sebanyak 422 kartu pemilih dikalikan Rp. 50.000 dan menerima uang

- Rp. 21.100.000,00 dari Eka Hadi Sucipto. Saksi hadir dan melihat secara langsung;
- 4. Sasmita, Koordinator Kelurahan Kramat Kuba, menyerahkan kartu pemilih sebanyak 594 kartu kemudian diakumulasikan dengan Rp. 50.000,00 dan menerima uang Rp. 29.700.000,00 dari Eka Hadi Sucipto. Saksi melihat secara langsung;
- Jupri Amsar alias Capah, Koordinator Kelurahan Sungai Merbau, menyerahkan kartu pemilih sebanyak 411 dikalikan Rp. 50.000,- suara dan menerima uang Rp 20.550.000,00 dari Eka Hadi Sucipto. Saksi melihat secara langsung;
- Dedi Sanatra, Koordinator Kelurahan Beting Kuala Kapias menyerahkan kartu pemilih sebanyak 343 kartu dan menerima uang Rp. 17.150.000,00 dari Eka Hadi Sucipto. Saksi melihat secara langsung;
- 7. Muhammad Nurdin alias Korea sebagai Koordinator Kelurahan Kapias Pulau Buaya dan kepala lingkungan menyerahkan kartu sebanyak 1.054 kartu dan diakumulasikan Rp. 50.000,00 dan menerima uang Rp. 52.700.000,00 dari Eka Hadi Sucipto;
- 8. Ibrahim alias Tajam, Koordinator Kepulauan Simardan dan menjabat sebagai kepala lingkungan, menyerahkan kartu pemilih sebanyak 436 dikalikan Rp. 50.000,- dan menerima uang Rp. 21.800.000,00 dari Eka Hadi Sucipto;
- 9. Surya Bakti, Koordinator Kelurahan Pematang Pasir menyerahkan kartu sebanyak 904 dikalikan Rp. 50.000 dan menerima uang Rp. 45.200.000,00 dari Eka Hadi Sucipto melalui Erwinta;
- Muhammad Safik, Koordinator Kelurahan Tanjungbalai 3 menyerahkan kartu pemilih sebanyak 204 dikalikan Rp. 50.000,00 dan menerima uang Rp. 10.200.000,00 dari Eka Hadi Sucipto. Saksi melihat secara langsung;

- Ahyar, Koordinator Kelurahan Sirantau menyerahkan kartu pemilih sebanyak 865 dikalikan Rp. 50.000,- dan menerima uang Rp 43.250.000,00 dari Eka Hadi Sucipto;
- Dina dan Eli, Relawan mewakili Koordinator Kelurahan Pantai Burung menyerahkan kartu pemilih sebanyak 352 dikalikan Rp. 50.000,00 dan menerima uang Rp 17.600.000,00 dari Eka Hadi Sucipto;
- 13. Sugito alias Ucok Sugito, Koordinator Kelurahan Sijambi menyerahkan kartu pemilih sebanyak 671 suara dikalikan Rp. 50.000 dan menerima uang Rp 33.550.000,00 dari Eka Hadi Sucipto;
- 14. Pada tanggal 29 Agustus 2010 sekitar pukul 1 siang, Koordinator Kelurahan Sumber Sari menyerahkan 404 kartu pemilih, Koordinator Kelurahan Pasar Baru menyerahkan 799 kartu pemilih, Koordinator Kelurahan Seraja menyerahkan 253 kartu pemilih, Koordinator Kelurahan Muara Sentosa menyerahkan 431 kartu pemilih kepada Teddy Erwin, Koordinator Kota untuk diserahkan kepada Eka di Rumah Sakit Hadi Husada untuk diakumulasikan dengan uang. Jadi total seluruhnya adalah 1.887 kartu pemilih;
- Bahwa berdasarkan data saksi, secara keseluruhan kartu pemilih yang sudah dibayar sebanyak hampir 7.000 lebih;
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus, saksi bersama Tim Arteri Center diundang oleh Calon Walikota Eka Hadi Sucipto untuk mengikuti pertemuan dengan Tim Pemenangan resmi dari partai politik pendukung dan pendukung dari Pasangan Calon Eka-Afrizal di rumah dinas Walikota Tanjungbalai, yakni Dr. Sutrisno Hadi, S.Pog yang dipimpin langsung oleh Walikota Tanjungbalai Dr. Sutrisno Hadi, S.Pog dan dihadiri juga oleh 2 orang camat yakni Haikhal (Camat Teluk Nibung) dan Indra H. Nasution (Camat Datuk Bandar) untuk membicarakan evaluasi kampanye di putaran pertama;
- Bahwa rapat di rumah dinas dipimpin langsung oleh Walikota yang membicarakan tentang evaluasi, penyusunan, dan persiapan kampanye di putaran kedua. Saksi hadir langsung pada pertemuan tersebut;

- Bahwa rumah dinas tersebut berfungsi juga sebagai tempat penyimpanan atribut kampanye berupa baju, baliho, spanduk dan alat-alat peraga lainnya;
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2010 di rumah dinas, saksi diminta oleh Calon Walikota Eka Hadi Sucipto untuk mempresentasikan strategi jaringan relawan pemenangan Eka-Afrizal bersama Tim Arteri Center kepada Walikota Tanjungbalai yakni Sutrisno Hadi, S.Pog. yang juga sebagai orangtua dari Eka Hadi Sucipto;
- Bahwa saksi tidak melaporkan hal ini kepada Panwaslu dengan alasan rahasia dari strategi pemenangan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Eka hanya menjanjikan uang Rp. 50.000,00 kepada pemilih dan langsung diperintahkan kepada koordinator kelurahan;
- Bahwa Panwaslu bernama Dedi Hendrawan pernah datang ke Kantor Arteri Center;
- [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, **Termohon** menyampaikan Jawaban yang disampaikan dalam persidangan tanggal 16 September 2010 pada pokoknya sebagai berikut.

Tentang Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tanjungbalai Putaran Pertama Tahun 2010

Bahwa Pemillihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2010 telah dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2010 yang diikuti oleh 9 (sembilan) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2010, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai Nomor 20 Tahun 2010 tanggal 19 Juli 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2010, yaitu:

NOMOR URUT	PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
1	Drs. H. THAMRIN MUNTHE, M.Hum
-	dan ROREL HARAHAP
	Letkol (Purn) TNI AD Drs. ZULKIFLI TAUFIK, SH, M.Hum
2	dan
	Drs. H. M. KHALIK HASIBUAN, MA
3	Ir. H. DARWIN ZULAD, M.Si
3	dan
	H.M. SYARIFUDDIN HARAHAP
4	Ir. H. ERWIN S PANE, MM
	dan H. HASANUDDIN, SH
	Drs. H. KHAIRUL FUAD Alias HAJI BUYUNG
5	dan
	Drs. H. HARIONO
	EKA HADI SUCIPTO, SE
6	dan
	AFRIZAL ZULKARNAIN, S.Ag.
7	Hj. SITI MARIANI, S.Sos, MM
7	dan HAKIM TJOA KIAN LIE
	Dra. Hj. LAMSARI Alias Hj. LOLOM
8	dan
	Drs. FIRYADI
	Drs. H. MUHAMMAD YUNUS R
9	dan
	Hj. ASBAH ARIANTY SITORUS, SE

Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai tanggal 30 Agustus 2010 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai Nomor 30 Tahun 2010 tanggal 30 Agustus 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tanjungbalai Tahun 2010 *juncto* Berita Acara Nomor 1254/BA/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tanjungbalai Tahun 2010, yakni sebagai berikut:

NOMOR URUT	PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH SUARA	(%)
1	Drs. H. THAMRIN MUNTHE, M.Hum dan ROREL HARAHAP	10.723	17,69
2	Letkol (Purn) TNI AD Drs. ZULKIFLI TAUFIK, SH, M.Hum dan Drs. H. M. KHALIK HASIBUAN, MA	3.395	5,60
3	Ir. H. DARWIN ZULAD, M.Si dan H.M. SYARIFUDDIN HARAHAP	8.478	13,99
4	Ir. H. ERWIN S PANE, MM dan H. HASANUDDIN, SH	6.244	10,30
5	Drs. H. KHAIRUL FUAD Alias HAJI BUYUNG dan Drs. H. HARIONO	8.109	13,38
6	EKA HADI SUCIPTO, SE dan AFRIZAL ZULKARNAIN, S.Ag.	13.047	21,52
7	Hj. SITI MARIANI, S.Sos, MM dan HAKIM TJOA KIAN LIE	7.125	11,75
8	Dra. Hj. LAMSARI Alias Hj. LOLOM Dan Drs. FIRYADI	2.030	3,35
9	Drs. H. MUHAMMAD YUNUS R Dan Hj. ASBAH ARIANTY SITORUS, SE	1.464	2,42
JUMLAH	I KESELURUHAN PEROLEHAN SUARA DAN PERSENTASE	60.615	100

Bahwa dengan demikian berdasarkan Lampiran-2 Keputusan KPU Kota Tanjungbalai Nomor 30 Tahun 2010 tanggal 30 Agustus 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2010 maka Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Eka Hadi Sucipto, S.E. dan Afrizal Zulkarnain, S. S.Ag. serta Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. H. Thamrin Munthe, M.Hum. dan Rolel Harahap, ditetapkan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tanjungbalai yang masuk ke putaran kedua pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tanjungbalai Tahun 2010;

2. Tentang Daftar Pemilih Tetap

- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 10 angka 7 disebutkan DPT yang ditetapkan oleh Termohon (i.c. KPU Kota Tanjungbalai) telah tidak melalui proses validasi dan pemutakhiran data pemilih;
- Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak beralasan dan tidak berdasar sama sekali sebab Termohon telah melakukan proses validasi dan pemutakhiran data pemilih sebagaimana ditentukan dalam Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilukada, yaitu:
 - a. Bahwa setelah mendapat data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP-4) dari Pemerintah Kota Tanjungbalai maka Termohon melakukan Pemutakhiran dan selanjutnya mengumumkan DPS pada tanggal 10 Juni 2010 dan seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menerima soft copy DPS dimaksud;
 - b. Selanjutnya Termohon membuka Pengumuman untuk perbaikan DPS selama 14 hari terhitung sejak tanggal 8 Juni sampai 21 Juni 2010 dan Termohon melakukan koreksi perbaikan DPS dari tanggal 22 Juni sampai dengan 5 Juli 2010;
 - c. Pengesahan DPT oleh PPS tanggal 12 Juli 2010, rekapitulasi DPT di PPK tanggal 13 Juli 2010, dan rekapitulasi DPT di KPU Kota Tanjungbalai tanggal 14 Juli 2010;
 - d. Pada saat rekapitulasi DPT di KPU seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tanjungbalai hadir dan mendapat soft copy DPT, serta Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak menyatakan keberatan terhadap rekapitulasi DPT tersebut, kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak hadir pada saat rekapitulasi DPT tersebut;
- Bahwa Termohon telah pula melakukan sosialisasi terhadap DPS maupun DPT dalam bentuk:
 - a. PPS mengajak masyarakat untuk mendaftar sebagai pemilih dengan mendatangi rumah-rumah penduduk (*door to door*);

- b. Membuat spanduk bertuliskan *"Posko Peduli Pemilih"* sebanyak 354 posko sesuai dengan jumlah TPS yang ada di Kota Tanjungbalai;
- c. Sticker bertuliskan "Pastikan Anda Terdaftar Sebagai Pemilih";
- d. *Ex-Banner* tentang pemilih yang dipasang di lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta;
- Bahwa dalil Pemohon mengenai pemilih yang tidak memiliki NIK dalam DPT hal ini disebabkan oleh :
 - a. Adanya pemilih yang baru memasuki usia 17 tahun yang tidak memiliki KTP;
 - Adanya penduduk yang masih memiliki KTP lama yang tidak mempunyai
 NIK, pada umumnya penduduk yang memiliki KTP seumur hidup;
 - c. Adanya penduduk yang tidak mempunyai KTP, sehingga memilih berdasarkan surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Lurah;
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 12 alinea terakhir dilanjutkan pada halaman 13 yang menyebutkan adanya surat dari Forum Komunikasi Peduli Tanjungbalai (FORKOPETA) ataupun pengaduan oleh LSM SOPAN kepada Panwaslu Kota Tanjungbalai, hal ini tidak terbukti sama sekali dan pengaduan dimaksud tidak diteruskan oleh Panwaslu Kota Tanjungbalai;
- Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

3. Tentang Politik Uang (Money Politic)

- Bahwa dalil Pemohon menyebutkan adanya pelanggaran politik uang (money politic) ataupun kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 beserta Tim Kampanyenya;
- Bahwa seandainya pun benar (quod non) terjadi praktik politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 beserta Tim Kampanyenya maka hal tersebut adalah merupakan kewenangan Panwas Pemilukada Kota Tanjungbalai bukan merupakan kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- Bahwa selain daripada itu, Termohon tidak pernah menerima tembusan laporan tentang adanya praktik politik uang ataupun kecurangan selama proses Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2010;
- Bahwa dengan demikian dalil pemohon *a quo* harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

4. Tentang Kartu Pemilih dan Surat Panggilan Ganda

- Bahwa dalil Pemohon di dalam permohonan keberatannya pada halaman 13 alinea kedua menyebutkan Termohon telah menerbitkan kartu pemilih ganda dan surat panggilan ganda kepada pemilih. Hal ini jelas tanpa dasar sama sekali karena Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2010 yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2010 tidak ditemukan adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali;
- Bahwa selain daripada itu tidak ada laporan ataupun temuan kepada Panwas Pemilukada Kota Tanjungbalai tentang adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali selama proses pemungutan suara di Kota Tanjungbalai Tahun 2010;
- Bahwa dengan demikian dalil Pemohon harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

5. Tentang Selisih Jumlah Pemilih

- Bahwa Pemohon dalam permohonan a quo menyebutkan tentang pertambahan ataupun selisih lebih 212 pemilih antara jumlah pemilih dalam DPT Pemilukada Tanjungbalai dengan jumlah jumlah pemilih seluruhnya dalam Formulir Model DB1-KWK;
- Bahwa benar pemilih sebanyak 212 tersebut tidak terdaftar dalam DPT,
 akan tetapi terdaftar di dalam DPS;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah di Tempat Pemungutan Suara, menyebutkan "Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi namanya tercantum dalam Data Pemilih/DPS dapat memberikan suaranya di TPS" dan apabila nama pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam data pemilih/DPS, Ketua KPPS berdasarkan keterangan Ketua PPS memberikan surat pemberitahuan (Model C6-KWK);

- Bahwa atas dasar ketentuan Pasal 17A ayat (1) dan ayat (2) tersebut maka Termohon membuat Surat Edaran Nomor 1228 /KPU-002.434894/VII/2010 Tanggal 25 Agustus 2010 perihal Penduduk tidak tercantum di DPT, Surat Suara Tercoblos Simetris, dan Kartu Pemilih yang tidak dapat disampaikan Kepada Pemilih yang bersangkutan, yang ditujukan kepada seluruh Ketua PPS dan KPPS yang ditembuskan kepada KPU, KPU Provinsi, Panwaslukada Kota Tanjungbalai, dan seluruh Tim Kampanya Pasangan Calon;
- Bahwa dengan adanya Surat Edaran KPU Kota Tanjungbalai Nomor 1228/KPU-002.434894/VII/2010 tanggal 25 Agustus 2010 perihal Penduduk yang Tidak Tercantum di DPT, Surat Suara Tercoblos Simetris, dan Kartu Pemilih yang Tidak dapat disampaikan kepada Pemilih yang bersangkutan, ternyata sampai pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kota Tanjungbalai tidak ada pihak yang menyatakan keberatan;
- Bahwa dengan demikian dalil pemohon *a quo* harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Berdasarkan alasan dan uraian tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadii perkara *a quo* untuk "Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya";

- [2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, **Termohon** mengajukan alat bukti surat dan tulisan yang diberi tanda **Bukti T-1** sampai dengan **Bukti T-36**, sebagai berikut:
- Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai Tahun 2010 tertanggal 4 Februari 2010;

- Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai Tahun 2010 tertanggal 16 Juli 2010;
- Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai Nomor 20 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai Tahun 2010 tertanggal 19 Juli 2010;
- 4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai Nomor 1228/KPU-002.434894/VIII/2010 perihal Penduduk Tidak Tercantum di DPT, Surat Suara Tercoblos Simetris, dan Kartu Pemilih yang tidak dapat disampaikan kepada pemilih yang bersangkutan, kepada Ketua PPS, dan Ketua KPPS se-Kota Tanjungbalai tertanggal 25 Agustus 2010;
- Bukti T-5 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai Nomor 270/107/KPU-TB/2010 perihal Permintaan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Kota Tanjungbalai untuk Keperluan PemiluKada Tahun 2010 kepada Bapak Walikota Tanjungbalai tertanggal 9 Februari 2010;
- 6. Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara Nomor 1159/BA/VIII/2010 tentang
 Penetapan Revisi Jumlah Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap
 (DPT) Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota
 Tanjungbalai Tahun 2010 tertanggal 19 Agustus 2010;
- 7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Nomor 852/BA/VII/2010 tentang
 Penetapan Jumlah Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)
 Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai
 Tahun 2010 tertanggal 14 Juli 2010;
- 8. Bukti T-8 : Fotokopi Tanda Terima *Soft Copy* (CD) Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Berita Acara tentang Penetapan Jumlah Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan

Umum Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai Tahun 2010 tertanggal 14 Juli 2010;

- 9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai Nomor 848/UND/VII/2010 perihal Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT), kepada Ketua Panwaslu Kota Tanjungbalai, Ketua Tim Kampanye Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai Tahun 2010, serta Ketua PPK se-Kota Tanjungbalai tertanggal 14 Juli 2010;
- 10. Bukti T-10 : Fotokopi Daftar Kartu Pemilih yang dikembalikan ke Kantor Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai Tahun 2010;
- 11. Bukti T-11 : Fotokopi Ekspedisi Penyampaian Undangan, Perihal Penyerahan Soft Copy DPT dan Berita Acara Kepada Tim Kampanye Pasangan Calon;
- 12. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai (Model DB-KWK.KPU) tertanggal 30 Agustus 2010:
- 13. Bukti T-13 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai Tahun 2010 tertanggal 30 Agustus 2010;
- 14. Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara Nomor 1254/BA/VIII/2010 tentang
 Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan
 Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Walikota dan Wakil
 Walikota Tanjungbalai Tahun 2010 tertanggal 30 Agustus
 2010;
- 15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Teluk

Nibunng (Model DA - KWK.KPU) tertanggal 27 Agustus 2010:

- 16. Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Sei Tualang Raso (Model DA KWK.KPU) tertanggal 27 Agustus 2010;
- 17. Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Datuk Bandar (Model DA KWK.KPU) tertanggal 27 Agustus 2010;
- 18. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Datuk Bandar Timur (Model DA KWK.KPU) tertanggal 27 Agustus 2010;
- 19. Bukti T-19 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjungbalai Utara (Model DA KWK.KPU) tertanggal 27 Agustus 2010;
- 20. Bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjungbalai Selatan (Model DA - KWK.KPU) tertanggal 27 Agustus 2010;
- 21. Bukti T-21 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470/116/2010 atas nama Zainuddin, Tempat Tanggal Lahir: Tanjungbalai 31-12-1969, Bangsa/Agama: Indonesia/Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat: Jalan Kubah, Lingkungan V, dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Keramat Kubah, tertanggal 1 Juni 2010;
- 22. Bukti T-22 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 145/269 atas nama Usman Sitorus, Tempat Tanggal Lahir: Pematang, 01-

07-1932, Bangsa/Agama: Indonesia/Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat: Jalan IR. H. Juanda Nomor 61 LK. III dikeluarkan oleh Lurah Tanjungbalai Kota - 1, tertanggal 19 Juni 2010;

- 23 Bukti T-23 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 145/378/KS/2010 atas nama Zakaria, Tempat Tanggal Lahir: Tanjungbalai, 17-05-1993, Bangsa/Agama: Indonesia/Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat: Jalan DI. Panjaitan, LK I Kelurahan Sejahtera dikeluarkan oleh Lurah Sejahtera, tertanggal 21 Juni 2010;
- 24. Bukti T-24 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470/629/BT/2010 atas nama Samsiah, Tempat Tanggal Lahir: Lubuk Palas, 31-12-2010, Bangsa/Agama: Indonesia/Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat: Jalan Teratai Lingkungan III, Kelurahan Bunga Tanjung Kota Tanjungbalai dikeluarkan oleh Lurah Bunga Tanjung, tertanggal 6 Juli 2010;
- 25. Bukti T-25 471.2 Fotokopi Surat Keterangan Pindah Nomor N34/SKP/VI/2009 atas nama Anuar Marpaung, Tempat dan Tanggal Lahir: Simpang Empat 07-09-1983, Alamat Terakhir Dusun IX Desa Simpang Empat, Pindah Ke Tanjungbalai, Desa/Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar. diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Asahan;
- 26. Bukti T-26 : Fotokopi Surat Pernyataan Anwar Marpaung tertanggal 31 Agustus 2010;
- 27. Bukti T-27 : Fotokopi Berita Acara Nomor 679/BA/VI/2010 tertanggal 15 Juni 2010;
- 28. Bukti T-28 : Fotokopi Berita Acara Nomor 860/BA/VII/2010 tertanggal 14 Juli 2010:
- 29. Bukti T-29 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 145/GDG/2010 atas nama Hillarius M. Tamba, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir: Pis Pis/25-01-1978, Tempat Tinggal: Jalan Denai Gg Gereja Lk. V Kelurahan Gading Kecamatan Dt. Bandar Kota Tanjungbalai, tertanggal Juli 2010;

- 30. Bukti T-30 : Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470/478/PRJ/VII/2010 atas nama M. Gandi Siregar, Tempat/Tanggal Lahir: S. Dolok, 28-03-1969, diterbitkan oleh Lurah Perjuangan, tertanggal 05 Juli 2010;
- 31. Bukti T-31 : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai 2010, tertanggal 26 Mei 2010;
- 32. Bukti T-32 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15
 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi
 Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman
 Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan
 Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
 Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
- 33. Bukti T-33 : Foto Pelaksanaan Sosialisasi Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap yang Dilaksanakan oleh KPU Kota Tanjungbalai pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai Tahun 2010;
- 34. Bukti T-34 : Foto Sosialisasi, Foto 3 dan 4: Rumah Warga yang ditempeli sticker tanda bukti terdaftar sebagai pemilih dan himbauan untuk memastikan diri terdaftar dalam DPS dan DPT;
- 35. Bukti T-35 : Foto 6, 7, 8, 9, 10 dan 11: Foto Pelaksanaan Sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Tanjungbalai kepada Pemilih Pemula;
- 36. Bukti T-36 : Foto 12, 13, 14, 15, 16, 17: Pelaksanaan Sosialisasi dan Pemutakhiran Data Pemilih yang dilaksanakan oleh KPU Kota Tanjungbalai yang dihadiri oleh unsur Muspida, PPK, PPS, dan PPDP se-kota Tanjungbalai;

Selain itu, **Termohon** mengajukan satu orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dan tiga orang saksi selaku Ketua PPK di dalam persidangan tanggal 17 September 2010, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

1. Muhammad Amal Taqwa

- Bahwa saksi adalah Wakil Sekretaris dari Tim Kampanye Pasangan Nomor Urut 5;
- Bahwa saksi menerima softcopy Daftar Pemilih Sementara (DPS) tanggal
 Juni 2010, softcopy Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada tanggal 14 Juli
 2010, dan revisi daftar pemilih tetap pada tanggal 23 Agustus 2010;

2. H. Zairil Wathan

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Teluk Nibung, Tanjungbalai;
- Bahwa tahapan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2010, satu hari sesudah dilaksanakannya pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS. Dalam rekapitulasi tersebut semua saksi hadir dan tidak ada yang melakukan keberatan-keberatan sehingga proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Teluk Nibung berjalan dengan lancar dan tepat waktu sebagaimana yang diharapkan;

3. Erma Iriani

- Bahwa saksi adalah Ketua PPS Kelurahan Perwira;
- Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilukada, PPS hanya melakukan proses kerja, pembuatan DPT, dan proses pelaksanaan sehingga terjadi DPT;

4. Robinson Silitonga

- Bahwa saksi adalah PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) Kelurahan Keramat Kubah dan Kepala Lingkungan 3 Kelurahan Keramat Kuban, Kecamatan Seutu Tualang Raso, Kota Tanjungbalai;
- Bahwa kepala lingkungan seluruhnya se-Kota Tanjungbalai sejumlah 177 orang yang menjadi PPDP;
- Bahwa dari bulan Februari 2010 sampai dengan tanggal 3 Juli 2010, pihaknya telah bekerja secermat mungkin untuk memutakhirkan data pemilih;

- Bahwa saksi membawa dan memperlihatkan alat bukti berupa tempelan Posko Peduli Pemilih yang telah ditempelkan di depan rumah saksi yang sudah diberikan KPU untuk sosialisasi dengan cara menempelken di depan rumah masing-masing kepala lingkungan atau PPDP dan juga tokoh masyarakat yang diangkat menjadi PPDP;
- [2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dengan Nomor Urut 6, yaitu Eka Hadi Sucipto, S.E. dan Afrizal Zulkarnain, S.Ag. memberi keterangan yang diterima di persidangan pada tanggal 17 September 2010, pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut.

I. Kedudukan Hukum Pihak Terkait

- 1. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 19 Tahun 2010 tanggal 19 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai Tahun 2010, dan Keputusan Termohon Nomor 20 Tahun 2010, tanggal 19 Juli 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai, maka Pihak Terkait telah sah secara hukum menjadi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai Masa Jabatan 2010 2015 dengan Nomor Urut 6 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2010;
- Bahwa pemungutan suara dalam Pemilukada Kota Tanjungbalai Tahun 2010 telah dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2010 yang diikuti oleh 9 (sembilan) Pasangan Calon, yakni:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	
1	Drs. H. THAMRIN MUNTHE, M.Hum., dan ROLEL HARAHAP	
2	Letkol (Purn) Drs. ZULKIFLI TAUFIK, S.H.,M.Hum., dan Drs. H. M. KHALIK HASIBUAN, M.A.	
3	Pemohon (Ir. H. DARWIN ZULAD, M.Si., dan H. M. SYARIFUDDIN HARAHAP)	
4	5 Drs. KHAIRUL FUAD alias Haji BUYUNG, dan Drs. H. HARIONO	
5		
6	Pihak Terkait (EKA HADI SUCIPTO, S.E., dan AFRIZAL ZULKARNAIN, S.Ag.)	
7	Hj. SITI MARIANI, S.Sos., M.M., dan HAKIM TJOA KIAN LIE	

8	Dra. Hj. LAMSARI alias Hj. LOLOM, dan Drs. FIRYADI		
9	Drs. H. MUHAMMAD YUNUS R., dan Hj. ASBAH ARIANTY SITORUS, S.E.		

3. Bahwa sesuai Keputusan Termohon Nomor 30 Tahun 2010, tanggal 30 Agustus 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai, yang didasarkan pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota oleh Termohon, telah ditetapkan hasil perolehan suara untuk tiap-tiap Pasangan Calon sebagaimana diuraikan, berikut ini:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1	Drs. H. THAMRIN MUNTHE, M.Hum., dan ROLEL HARAHAP	10.723	17,69
	Letkol (Purn) Drs. ZULKIFLI TAUFIK,	10.723	17,09
2	S.H.,M.Hum., dan Drs. H. M. KHALIK		
	HASIBUAN, M.A.	3.395	5,60
3	Pemohon (Ir. H. DARWIN ZULAD, M.Si.,		
<u> </u>	dan H. M. Syarifuddin Harahap)	8.478	13,99
4	Ir. H. ERWIN S. PANE, M.M., dan H.		
	HASANUDDIN, S.H.	6.244	10,30
5	Drs. KHAIRUL FUAD alias Haji BUYUNG,		
<u> </u>	dan Drs. H. HARIONO	8.109	13,38
6	Pihak Terkait (EKA HADI SUCIPTO,		
	S.E., dan AFRIZAL ZULKARNAIN, S.Ag.)	13.047	21,52
7	Hj. SITI MARIANI, S.Sos., M.M., dan		
,	HAKIM TJOA KIAN LIE	7.125	11,75
8	Dra. Hj. LAMSARI alias Hj. LOLOM, dan		
O	Drs. FIRYADI	2.030	3,35
9	Drs. H. MUHAMMAD YUNUS R., dan Hj.		
9	ASBAH ARIANTY SITORUS, S.E.	1.464	2,42

- 4. Bahwa atas Keputusan Termohon mengenai hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagaimana diuraikan pada poin 3 di atas, Pemohon in casu Ir. H. Darwin Zulad, M.Si. dan H. M. Syarifuddin Harahap (Pasangan Calon Nomor Urut 3) merasa keberatan dengan mengajukan permohonan pembatalan a quo ke Mahkamah Konstitusi;
- 5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang menyatakan, "Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada",

maka Pasangan Calon Nomor Urut 6 – *in casu* Eka Hadi Sucipto, S.E. dan Afrizal Zulkarnain, S.Ag. - dapat diterima menjadi Pihak Terkait dalam pemeriksaan perkara PHPU *a quo*;

II. Kepentingan Hukum Pihak Terkait dalam Pemeriksaan Perkara a quo

- 1. Bahwa sesuai Keputusan Termohon sebagaimana diuraikan pada poin I.3 di atas, maka Pihak Terkait telah ditetapkan sebagai pemenang pertama dalam Pemilukada Kota Tanjungbalai Tahun 2010 dengan perolehan suara sebanyak 13.047 atau setara dengan 21,52% dari seluruh suara sah, dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Drs. H. Thamrin Munthe, M.Hum., dan Rolel Harahap) telah ditetapkan sebagai pemenang kedua dengan perolehan suara sebanyak 10.723 atau setara dengan 17,69 dari seluruh suara sah;
- Bahwa dengan demikian maka Pihak Terkait bersama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Drs. H. Thamrin Munthe, M.Hum. dan Rolel Harahap) berhak untuk mengikuti Putaran Kedua Pemilukada Kota Tanjungbalai Tahun 2010 yang akan diselenggarakan oleh Termohon;
- 3. Bahwa permohonan Pemohon dalam pemeriksaan perkara *a quo* sangat berkaitan erat dengan kepentingan hukum Pihak Terkait, karena Pemohon telah mengajukan permintaan agar:
 - a. Termohon melakukan pemungutan suara ulang dan dengan demikian maka penetapan Termohon mengenai hasil perolehan suara sah Pihak Terkait pada pemungutan suara tanggal 26 Agustus 2010 menjadi batal atau tidak sah;
 - b. Pihak Terkait tidak diperkenankan untuk menjadi peserta/Pasangan Calon (didiskualifikasi) dalam pemungutan ulang suara yang akan diselenggarakan Termohon;
 - c. Hasil perolehan suara Pihak Terkait yang semula sebanyak 13.047 atau setara dengan 21,52 % dari seluruh suara sah, dikurangi sehingga menjadi sebanyak 676 suara atau setara dengan 1,40 %;
- 4. Bahwa oleh karena itu, maka Pihak Terkait memiliki kepentingan hukum yang mendasar dan sangat beralasan untuk turut serta dalam pemeriksaan perkara PHPU *a quo* guna memberikan keterangan-keterangan dan bukti-bukti yang

relevan sehingga putusan atas perkara *a quo* dapat terhindar dari asumsi atau opini yang dibentuk oleh Pemohon, serta terhindar pula dari bukti-bukti Pemohon yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

III. Keterangan/Tanggapan Pihak Terkait terhadap Permohonan Pemohon

Bahwa Pihak Terkait secara tegas membantah dan menolak seluruh dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa perolehan suara sah Pihak Terkait dalam Pemilukada Kota Tanjungbalai Tahun 2010 didapat dari adanya pelanggaran maupun kecurangan yang bersifat masif, terstruktur, dan sistematis yang dilakukan oleh Pihak Terkait dan Tim Kampanyenya, yang dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian, yakni:

- a. Pihak Terkait *in casu* Calon Walikota Eka Hadi Sucipto, S.E. melakukan praktik politik uang yang dilaksanakan oleh ARTERI CENTER;
- b. Penggunaan kewenangan, birokrasi, dan fasilitas Pemerintah Kota Tanjungbalai oleh Walikota Tanjungbalai yang merupakan ayah kandung Calon Walikota Eka Hadi Sucipto untuk memenangkan Pihak Terkait; dan
- c. Manipulasi Daftar Pemilih dan mobilisasi pemilih fiktif;

1. Tentang Pihak Terkait – *in casu* Calon Walikota EKA HADI SUCIPTO, S.E. Melakukan Praktik Politik Uang yang Dilaksanakan oleh ARTERI CENTER

Bahwa Pihak Terkait secara tegas membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Calon Walikota Eka Hadi Sucipto, S.E. telah mempersiapkan skenario pemenangan dengan jalan mempengaruhi dan mengajak pemilih untuk memilih Pihak Terkait dengan memberikan uang/barang dan/atau dengan menjanjikan memberikan uang/barang yang dilakukan sebelum dan sesudah pencoblosan, yang pelaksanaannya dijalankan oleh ARTERI CENTER:

Bahwa Pihak Terkait tidak memiliki hubungan hukum, organisatoris, dan korespondensi maupun bentuk-bentuk hubungan lainnya dengan ARTERI CENTER, serta Pihak Terkait tidak mengetahui keberadaan ARTERI CENTER, karena Pihak Terkait tidak pernah memberi/menyerahkan mandat dan/atau perintah kepada siapa pun atau pihak manapun untuk membentuk suatu wadah

organisasi pemenangan Pihak Terkait, selain hanya Tim Kampanye yang telah dibentuk dan didaftarkan oleh Pihak Terkait kepada Termohon;

Bahwa oleh karena itu, tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pihak Terkait telah merekrut 1 (satu) orang koordintor tingkat kelurahan, serta 1 (satu) orang koordinator tingkat TPS dan 1 (satu) orang saksi TPS, yang mana masing-masing koordinator tingkat TPS tersebut ditugaskan untuk merekrut 5 (lima) orang relawan sehingga dengan demikian menurut Pemohon seluruh anggota ARTERI CENTER berjumlah 2.509 (dua ribu lima ratus sembilan) orang yang kemudian 2.509 orang anggota ARTERI CENTER tersebut merekrut 8.000 (delapan ribu) pemilih yang memilih Pihak Terkait pada saat pemungutan suara;

Bahwa selain tidak benar, dalil Pemohon tersebut sangat prematur dan juga tidak dapat diterima menurut akal sehat, karena Pemohon dalam dalilnya tidak dapat menjelaskan bagaimana cara yang dilakukan oleh 2.509 anggota ARTERI CENTER tersebut sehingga mampu merekrut 8.000 pemilih yang memilih Pihak Terkait, apakah setiap anggota merekrut 1 orang, 2 orang, atau beberapa orang;

Bahwa dalil Pemohon tersebut semakin menjadi kabur dan tidak masuk akal karena dalam dalil berikutnya Pemohon menyatakan bahwa 8.000 pemilih yang memilih Pihak Terkait ada yang telah menerima dan ada yang belum menerima imbalan uang/barang, tetapi Pemohon tidak menjelaskan berapa yang sudah menerima dan berapa yang belum. Jika sudah menerima, berapa jumlah uang atau bentuk barang yang diserahkan atau jika belum berapa jumlah yang akan diberikan atau bentuk barang apa yang akan diberikan;

Bahwa pernyataan yang diberikan kepada Pemohon oleh Jhon Satar, Maemunah, Bambang Sugiyono, Zulkifli, Syahril, Ismed Reza, dan Masleni serta Irma Damayanti yang kemudian diajukan sebagai bukti oleh Pemohon dalam pemeriksaan perkara *a quo* patut diduga merupakan rekayasa yang diorganisir Pemohon, karena substansi yang diterangkan mereka tidak mampu menjelaskan berbagai keadaan yang harus dibuktikan terkait dengan persoalan praktik politik uang, dan mereka bukan merupakan representasi dari 8.000 orang pemilih yang dimaksud oleh Pemohon;

Bahwa andaikata – *quad non* – setiap koordinator TPS dan saksi TPS serta 5 (lima) relawan setiap TPS yang menjadi anggota ARTERI CENTER melakukan atau menjalankan praktik politik uang sebagaimana didalilkan Pemohon maka semestinya perolehan suara Pihak Terkait di setiap TPS adalah lebih dari 7 (tujuh) suara yang mana 7 (tujuh) suara tersebut berasal dari 7 (tujuh) anggota ARTERI CENTER di tiap TPS ditambah dengan suara pemilih yang memperoleh imbalan atau janji imbalan dari anggota ARTERI CENTER untuk memilih Pihak Terkait, tetapi faktanya perolehan suara Pihak Terkait di TPS ada yang tidak mencapai 7 (tujuh) suara;

Bahwa dengan demikian dalil Pemohon mengenai praktik politik uang sehingga pemilih menjatuhkan pilihan kepada Pihak Terkait tidak masuk akal dan juga tidak terbukti secara hukum;

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait dalam Pemilukada Kota Tanjungbalai tidak terlepas dari visi, misi, dan program kerja Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon, dan ditopang pula dengan ketokohan, kharisma dan aktivitas sosial politik yang telah dilakukan sebelum dan setelah Pihak Terkait ditetapkan sebagai Pasangan Calon;

Bahwa Pihak Terkait adalah sosok pemimpin yang memiliki rekam jejak yang cukup baik di tengah-tengah masyarakat, yang dibuktikan dengan:

- Jabatan Eka Hadi Sucipto, S.E.:
 - a. mendapat kepercayaan dari masyarakat Kota Tanjungbalai untuk menjadi Anggota DPRD Kota Tanjungbalai masa jabatan 2004 – 2009, dan kemudian kembali mendapat kepercayaan untuk menjadi Anggota DPRD Kota Tanjungbalai masa jabatan 2009 – 2014;
 - b. mendapat kepercayaan menjadi Ketua DPRD Kota Tanjungbalai masa jabatan 2009 2014;
 - c. diamanahkan menjadi Pengurus Paguyuban Pujakesuma (Putra Jawa Kelahiran/Kedudukan Sumatera) Kota Tanjungbalai;
 - d. dipercaya menjadi Bendahara GABMI (Generasi Adat Budaya Melayu Indonesia) Kota Tanjungbalai;

- Jabatan Afrizal Zulkarnain, S.Ag.:
 - a. mendapat kepercayaan dari masyarakat Kota Tanjungbalai untuk menjadi Anggota DPRD Kota Tanjungbalai masa jabatan 2009 2014;
 - b. dikenal dan terkenal sebagai ustadz/dai di Kota Tanjungbalai dan memiliki jamaah di berbagai majelis pengajian atau majelis taklim;

Bahwa suara yang diperoleh Pihak Terkait merupakan hasil kerja keras dan sinergi antara Tim Kampanye Pihak Terkait dengan partai-partai politik pengusung, partai-partai politik pendukung, organisasi kemasyarakatan Paguyuban Pujakesuma dan GABMI serta elemen-elemen masyarakat Kota Tanjungbalai lainnya yang dilakukan dengan cara-cara yang simpatik, santun, dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Bahwa dengan demikian perolehan suara Pihak Terkait diprediksi tidak terlepas dari dukungan konstituen, berikut ini:

- a. Partai-partai politik pengusung, yakni Partai Keadilan Sejahtera, Partai Hanura, dan Partai Patriot;
- b. Partai-partai politik pendukung, yakni Partai Bintang Reformasi, Partai
 Demokrasi Kebangsaan, Partai Republikan, Partai Pakar Pangan, Partai
 Matahari Bangsa, Partai Demokrasi Pembaharuan, dan Partai Buruh;
- c. Paguyuban Pujakesuma di mana Kota Tanjungbalai dihuni oleh sekitar 17,06 % warga etnis Jawa;
- d. GABMI di mana Kota Tanjungbalai dihuni oleh oleh sekitar 15,41% warga etnis Melayu;
- e. Majelis-majelis pengajian di mana Afizal Zulkarnain, S.Ag. menjadi ustadznya;

Bahwa oleh karena Pihak Terkait selama ini merupakan tokoh yang memiliki rekam jejak yang baik dan memiliki banyak pendukung serta menawarkan visi, misi, dan program kerja yang baik untuk pembangunan Kota Tanjungbalai, maka sangat beralasan dan dapat diterima oleh akal sehat jika Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak dalam Pemilukada Kota Tanjungbalai Tahun 2010, sehingga tidak terdapat cukup alasan dan bukti yang meyakinkan jika dinyatakan kemenangan Pihak Terkait dipengaruhi oleh faktor politik uang;

2. Tentang Penggunaan Kewenangan, Birokrasi, dan Fasilitas Pemerintah Kota Tanjungbalai oleh Walikota Tanjungbalai yang Merupakan Ayah Kandung Calon Walikota Eka Hadi Sucipto untuk Memenangkan Pihak Terkait

Bahwa Pihak Terkait dengan tegas membantah dan menolak dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa kemenangan Pihak Terkait terjadi karena adanya penggunaan kewenangan, birokrasi, dan fasilitas Pemerintah Kota Tanjungbalai oleh Walikota Tanjungbalai yang merupakan ayah kandung Eka Hadi Sucipto, S.E.;

Bahwa Pihak Terkait tidak pernah menggunakan kewenangan, aparatur birokrasi, dan fasilitas Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk memengaruhi pemilih agar memilih Pihak Terkait;

Bahwa pertemuan Walikota Tanjungbalai dengan seluruh Kepala Lingkungan se-Kota Tanjungbalai pada bulan Agustus 2010, dan Pertemuan Walikota Tanjungbalai dengan Pegawai Dinas Kebersihan Kota Tanjungbalai pada tanggal 24 Agustus 2010 serta Pertemuan isteri Walikota dengan ibu-ibu PKK dan tindakan Kepala Kelurahan Pematang Pasir sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon adalah di luar sepengetahuan dan tanggung jawab Pihak Terkait, dan dengan demikian maka tidak benar Pihak Terkait (Eka Hadi Sucipto, S.E.) ikut atau turut hadir dalam pertemuan tanggal 24 Agustus 2010 tersebut;

Bahwa andaikata, *quod non*, pertemuan dan tindakan tersebut memang benar dilakukan maka hal itu merupakan tanggung jawab Walikota Tanjungbalai, istri Walikota Tanjungbalai dan Kepala Kelurahan Pematang Pasir, serta hal tersebut tidak dapat dipersalahkan kepada Pihak Terkait sesuai dengan prinsip hukum yang menyatakan bahwa seseorang tidak boleh dirugikan oleh kesalahan orang lain, dan seseorang juga tidak boleh mengambil keuntungan dari kesalahan orang lain sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010;

Bahwa oleh karena Pemohon dalam dalil tidak menjelaskan keuntungan apa saja yang diperoleh dari pertemuan yang dilakukan tersebut, dan lagi tidak dapat dipastikan tersebut membawa manfaat dan keuntungan perolehan suara

bagi Pihak Terkait, maka sangat beralasan menurut hukum dan keadilan jika dalil Pemohon tersebut harus ditolak;

3. Tentang Manipulasi Daftar Pemilih dan Mobilisasi Pemilih Fiktif

Bahwa dalam dalilnya, Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa kemenangan Pihak Terkait terjadi karena Pihak Terkait dan Tim Kampanyenya telah melakukan manipulasi daftar pemilih dan memobilisasi pemilih fiktif. Namun dalam uraian-uraian dalil selain dan selebihnya ternyata Pemohon tidak ada menjelaskan bagaimana bentuk tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Pihak Terkait dalam memanipulasi daftar pemilih dan memobilisasi pemilih fiktif;

Bahwa oleh karena itu, dan ditambah lagi permasalahan daftar pemilih merupakan kewenangan dan domain Termohon yang mana hal tersebut sudah dijawab oleh Termohon pada persidangan tanggal 16 September 2010 yang lalu, maka Pihak Terkait tidak akan menanggapinya lagi;

IV. Kesimpulan

- 1. Pemohon tidak dapat membuktikan dalil *posita* dan *petitum-*nya secara sah dan meyakinkan dalam perkara ini;
- Terbukti secara sah dan meyakinkan perolehan suara Pihak Terkait dilakukan secara benar dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- Peraturan perundang-undangan dan praktik peradilan di Mahkamah Konstitusi tidak mengenal pranata diskualifikasi terhadap Pasangan Calon (bandingkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PHPU.D-VIII/2010 dan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010);

V. Permohonan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukan di atas, maka Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi agar kiranya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

- [2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat dan tulisan yang diberi tanda Bukti PT-I.1 sampai dengan Bukti PT-XVI, sebagai berikut:
- Bukti PT-I.1 : Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota di TPS Dalam Wilayah Kelurahan Tanjungbalai Kota III, Kecamatan Tanjungbalai Utara;
- Bukti PT-I.2 : Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota di TPS Dalam Wilayah Kelurahan Tanjungbalai Kota IV, Kecamatan Tanjungbalai Utara;
- Bukti PT-I.3 : Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota di TPS Dalam Wilayah Kelurahan Sejahtera, Kecamatan Tanjungbalai Utara;
- 4. Bukti PT-I.4 : Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota di TPS Dalam Wilayah Kelurahan Kuala Silau Bestari, Kecamatan Tanjungbalai Utara;
- 5. Bukti PT-I.5 : Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota di TPS Dalam Wilayah Kelurahan Matahalasan, Kecamatan Tanjungbalai Utara;
- 6. Bukti PT-II.1 : Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota di TPS Dalam Wilayah Kelurahan Indra Sakti, Kecamatan Tanjungbalai Selatan;
- 7. Bukti PT-II.2 : Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota di TPS Dalam Wilayah Kelurahan Karya, Kecamatan Tanjungbalai Selatan;
- 8. Bukti PT-II.3 : Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil

Walikota di TPS Dalam Wilayah Kelurahan Pantai Burung, Kecamatan Tanjungbalai Selatan;

- 9. Bukti PT-II.4 : Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota di TPS Dalam Wilayah Kelurahan Perwira, Kecamatan Tanjungbalai Selatan;
- 10. Bukti PT-II.5 : Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota di TPS Dalam Wilayah Kelurahan Tanjungbalai Kota I, Kecamatan Tanjungbalai Selatan;
- 11. Bukti PT-II.6 : Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota di TPS Dalam Wilayah Kelurahan Tanjungbalai Kota II, Kecamatan Tanjungbalai Selatan;
- 12. Bukti PT-III.1 : Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota di TPS Dalam Wilayah Kelurahan Gading, Kecamatan Datuk Bandar;
- 13. Bukti PT-III.2 : Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota di TPS Dalam Wilayah Kelurahan Pahang, Kecamatan Datuk Bandar:
- 14. Bukti PT-III.3 : Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota di TPS Dalam Wilayah Kelurahan Pantai Johor, Kecamatan Datuk Bandar:
- 15. Bukti PT-III.4 : Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota di TPS Dalam Wilayah Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar:
- 16. Bukti PT-III.5 : Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil

Walikota di TPS Dalam Wilayah Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar:

- 17. Bukti PT-IV.1 : Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota di TPS Dalam Wilayah Kelurahan Keramat Kubah, Kecamatan Sei Tualang Raso;
- 18. Bukti PT-IV.2 : Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota di TPS Dalam Wilayah Kelurahan Muara Sentosa, Kecamatan Sei Tualang Raso;
- 19. Bukti PT-IV.3 : Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota di TPS Dalam Wilayah Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sei Tualang Raso;
- 20. Bukti PT-IV.4 : Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota di TPS Dalam Wilayah Kelurahan Sei Raja, Kecamatan Sei Tualang Raso;
- 21. Bukti PT-IV.5 : Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota di TPS Dalam Wilayah Kelurahan Sumber Sari, Kecamatan Sei Tualang Raso;
- 22. Bukti PT-V.1 : Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota di TPS Dalam Wilayah Kelurahan Semula Jadi, Kecamatan Datuk Bandar Timur;
- 23. Bukti PT-V.2 : Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota di TPS Dalam Wilayah Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur;
- 24. Bukti PT-V.3 : Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil

Walikota di TPS Dalam Wilayah Kelurahan Pulau Simardan, Kecamatan Datuk Bandar Timur:

- 25. Bukti PT-V.4 : Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota di TPS Dalam Wilayah Kelurahan Selat Lancang, Kecamatan Datuk Bandar Timur;
- 26. Bukti PT-V.5 : Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota di TPS Dalam Wilayah Kelurahan Selat Tanjung Medan, Kecamatan Datuk Bandar Timur;
- 27. Bukti PT-VI.1 : Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota di TPS Dalam Wilayah Kelurahan Beting Kuala Kapias, Kecamatan Teluk Nibung;
- 28. Bukti PT-VI.2 : Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota di TPS Dalam Wilayah Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kecamatan Teluk Nibung;
- 29. Bukti PT-VI.3 : Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota di TPS Dalam Wilayah Kelurahan Pematang Pasir, Kecamatan Teluk Nibung;
- 30. Bukti PT-VI.4 : Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota di TPS Dalam Wilayah Kelurahan Perjuangan, Kecamatan Teluk Nibung;
- 31. Bukti PT-VI.5 : Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota di TPS Dalam Wilayah Kelurahan Sei Merbau, Kecamatan Teluk Nibung;
- 32. Bukti PT-VII.5 : Fotokopi Surat Keputusan Pihak Terkait Nomor: ISTIMEWA/SK/VI/2010, tanggal 18 Juni 2010, tentang

Struktur Organisasi Tim Pemenang Eka Hadi Sucipto, S.E. dan Afrizal Zulkarnain, S.Ag. (Berkarya);

- 33. Bukti PT-VIII.1 : Fotokopi Akta Pernyataan Riswan Nasution Nomor 27 tanggal 16 September 2010 yang dibuat di hadapan Ramses Sipahutar, S.H., Notaris di Tanjungbalai;
- 34. Bukti PT-VIII.2 : Fotokopi Akta Pernyataan Taufik Hidayat Nomor 28 tanggal 16 September 2010 yang dibuat di hadapan Ramses Sipahutar, S.H., Notaris di Tanjungbalai;
- 35. Bukti PT-VIII.3 : Fotokopi Akta Pernyataan Bakhtiar Effendi Sitorus Nomor 29 tanggal 16 September 2010 yang dibuat di hadapan Ramses Sipahutar, S.H., Notaris di Tanjungbalai;
- 36. Bukti PT-IX : Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 16 September 2010 yang dibuat di Tanjungbalai oleh Drs. H. Rusman Harahap dan kawan-kawan;
- 37. Bukti PT-X : Fotokopi Data Hasil Perolehan Suara Partai Politik
 Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
 Kabupaten/Kota Tahun 2009 yang diterbitkan KPU Kota
 Tanjungbalai pada tanggal 23 April 2009;
- 38. Bukti PT-XI.1 : Fotokopi Daftar Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, yang diterbitkan oleh KPU Kota Tanjungbalai pada tanggal 3 Juli 2009 untuk Daerah Pemilihan Tanjungbalai 2;
- 39. Bukti PT-XI.2 : Fotokopi Daftar Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, yang diterbitkan oleh KPU Kota Tanjungbalai pada tanggal 3 Juli 2009 untuk Daerah Pemilihan Tanjungbalai 3;
- 40. Bukti PT-XII.1 : Fotokopi Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 170/3840/K/TAHUN 2009 tertanggal 24 September 2009 tentang Pemberhentian Anggota DPRD Kota Tanjungbalai Masa Jabatan 2004 2009 dan

Pengangkatan Anggota DPRD Kota Tanjungbalai Masa Jabatan 2009 – 2014:

- 41. Bukti PT-XII.2 : Fotokopi Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 170/02/K/TAHUN 2010, tanggal 7 Januari 2010 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kota Tanjungbalai;
- 42. Bukti PT-XII.3 : Fotokopi Data Penduduk Kota Tanjungbalai yang diunduh dari website:http/sumut.bps.go.id/tanjungbalai;
- 43. Bukti PT-XII.4 : Fotokopi Pernyataan Dukungan Pengurus Daerah Majelis
 Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI) Kota
 Tanjungbalai tertanggal 19 Agustus 2010;
- 44. Bukti PT-XII.5 : Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan Nomor 009/PSSSI/B-TB/VIII/2010, tanggal 15 Agustus 2010 dari Persatuan Simanjuntak Sitolu Sada Ina/Boru Kota Tanjungbalai;
- 45. Bukti PT-XII.6 : Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan Nomor 008/TOGA-TB/VIII/2010 tertanggal 16 Agustus 2010 dari Punguan Toga Sihombing Anak, Boru, Bere, Ibebere Kota Tanjungbalai;
- 46. Bukti PT-XII.7 : Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan Nomor 010/TTS-TB/VIII/2010 tertanggal 11 Agustus 2010 dari Punguan Toga Sianturi Anak, Boru, Bere, Ibebere Kota Tanjungbalai;
- 47. Bukti PT-XII.8 : Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan Nomor 006/PPL-TB/VIII/2010 tertanggal 15 Agustus 2010 dari Punguan Puraja Laguboti Anak, Boru, Bere, Ibebere Kota Tanjungbalai;
- 48. Bukti PT-XII.9 : Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan Nomor 014/TSO-TB/VIII/2010 tertanggal 14 Agustus 2010 dari Punguan Siraja Oloan Kota Tanjungbalai;
- 49. Bukti PT-XII.10: Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan Nomor 04/PPRS-TB/VIII/2010 tertanggal 15 Agustus 2010 dari Punguan Pomparan Raja Silitonga/Boru Kota Tanjungbalai;

50. Bukti PT-XII.11: Fotokopi Pernyataan Sikap Dewan Pengurus Daerah Paguyuban Keluarga Besar Pujakesuma Kota Tanjungbalai;

51. Bukti PT-XII.12: Fotokopi Surat Keputusan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Utara Nomor 55 Tahun 2010 tentang Susunan Pengurus Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kota Tanjungbalai Masa Bakti 2010 – 2015 dan Surat Keputusan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Utara Nomor 56 Tahun 2010 tentang Susunan Pengurus Gerakan Pramuka Kota Tanjungbalai Masa Bakti 2010 – 2015;

52. Bukti PT-XIII.1: Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Hanura Nomor:SKEP/B/472/DPP-HANURA/VI/2010 tertanggal 14 Juni 2010, Surat DPP Partai Patriot Nomor: 383/SI/DPP-Patriot/V/2010 tertanggal 18 Mei 2010, dan Surat Keputusan Pjs. Ketua Umum DPW Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Sumatera Nomor Utara 305/D/SKEP/DPW-AB-PKS/1431, tanggal 1 April 2010;

53. Bukti PT-XIII.2 : Fotokopi Surat-surat Pernyataan Dukungan yang berasal dari Partai Republikan, Partai Demokrasi Kebangsaan, Partai Matahari Bangsa, Partai Buruh, Partai Karya Perjuangan, Partai Bintang Reformasi, dan Partai Demokrasi Pembaruan Kota Tanjungbalai;

54. Bukti PT-XIV : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dahnil Karo-Karo bertanggal 22 September 2010;

55. Bukti PT-XV : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jhon Sattar bertanggal 15 September 2010;

56. Bukti PT-XVI : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah Partai Politik dan
 Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dan
 Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten/Kota Tanjungbalai;

Selain itu, **Pihak Terkait** mengajukan satu orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 21 September 2010 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

Saksi Muhammad Taslim

- Bahwa terkait kesaksian Bagus Joko bahwa ada pemberian uang, saksi menyatakan hal tersebut tidak benar;
- Bahwa saksi adalah orang yang tidak menerima pemberian uang;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon dan untuk kepentingan proses pembuktian, **Mahkamah** menghadirkan **Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Kepala Daerah Kota Tanjungbalai** guna didengar keterangannya sebagai saksi di dalam persidangan pada tanggal 21 September 2010 dan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Dedi Hendrawan (Ketua Panwaslukada Kota Tanjungbalai)

- Bahwa Panwas menerima sebanyak 6 laporan mengenai dugaan kasus pidana Pemilukada dan sekitar 24 kasus terkait pelanggaran administrasi pada saat kampanye;
- Bahwa laporan yang diterima Panwaslukada Kota Tanjungbalai, antara lain:
 - Laporan Nomor 24 Panwaslukada Tanjungbalai mengenai adanya pemberian uang yang dilakukan di LP Lembaga Pemasyarakatan Pulau Simardan. Terlapornya adalah H. Ilyas alias H. Lolom yang mengarahkan calon pemilih kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dengan Nomor Urut 1, yaitu Bapak Thamrin dan Rolel;
 - 2. Laporan Nomor 25 Panwaslukada pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus pukul 08.30, bahwa Roslina Dewi mengumpulkan kartu pemilih milik masyarakat Kelurahan Pematang Pasir yang bernama Rosliana dan Adi. Hal tersebut dilakukan Roslina Dewi menurut hasil klarifikasi atas permintaan Lurah Pematang Pasir yang bernama Rustam Adi via telepon yang dikuatkan oleh Riza, Neneng, dan Lina. Menurut Roslina Dewi tujuannya tersebut untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;
 - 3. Laporan Nomor 27 tentang pengumpulan kartu yang dilakukan oleh Marlina sebanyak 4 lembar dan adanya data dokumen nama-nama pemilih pada hari Sabtu, tanggal 28 Agustus pukul 16.00. Panwas Tanjungbalai telah melakukan klarifikasi terhadap Marlina dan Fatimah

bahwa Marlina menyerahkan kartu pemilih kepada Fatimah untuk ditukarkan dengan uang pada tanggal 28 Agustus 2010. Selanjutnya berdasarkan klarifikasi, Fatimah meminta kartu pemilih milik masyarakat karena mendengar dari orang-orang bahwa kartu pemilih tersebut dapat ditukar dengan uang, namun belum ada kartu pemilih yang berhasil ataupun dapat ditukarkan dengan uang;

- 4. Laporan Nomor 28 pada hari Sabtu tanggal 28 pukul 17.00, Zulkifli Nasution alias Zul Dangdut menerima kartu pemilih milik masyarakat melalui Ketua Kecamatan Masyarakat Pancasila Indonesia dan Ketua Kecamatan Laskar Merah Putih sebanyak 268 kartu yang rencananya akan ditukarkan dengan uang. Selanjutnya Panwaslukada Tanjungbalai melakukan penelusuran keterangan terhadap Zulkifli Nasution alias Zul Dangdut dan Eka yang kartu pemilihnya ada di tangan Zul Dangdut dan Yus Hotagaul, seorang Ketua MPI Kecamatan. Kartu pemilih tersebut di serahkan kepada Zulkifli Nasution, dikarenakan menurut orang-orang, kartu pemilih dapat ditukar dengan uang. Supaya tidak mengecewakan anggotanya, kartu pemilih diterimanya pada tanggal 27 Agustus 2010, namun sampai tanggal 28 Agustus 2010 dia tidak mengetahui kemana akan menukarkan kartu pemilih dengan uang, sehingga sebagian kartu pemilih telah diambil kembali oleh anggotanya dan Zulkifli pada saat itu dibawa oleh seseorang ke kantor Panwaslukada Kota Tanjungbalai. Berdasarkan analisa Panwaslu, Zulkifli Nasution terdaftar di Tim Kampanye Nomor Urut 7 Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Siti Mariani dan Hakim Cokenli. Ika menerangkan kartu pemilih miliknya dan keluarganya diambil oleh Yus untuk ditukar dengan uang. Sementara Yus Hotagaul mengumpulkan kartu pemilih mendengar dari orang-orang bahwa kartu pemilih dapat ditukar dengan uang. Namun setelah diberikan kepada ketuanya di tingkat Kota, yaitu Zulkifli Nasution, uang tersebut sampai saat pemeriksaan tidak dicairkan;
- Laporan Nomor 29, pada hari Minggu, tanggal 29 Agustus sekitar pukul
 11.45, di Jalan Tiung, Kelurahan Perwira Kota Tanjungbalai, beberapa orang masyarakat membuat pernyataan bahwa Novalina Nasution

menjanjikan uang untuk imbalan apabila pada tanggal 26 Agustus 2010 masyarakat mencoblos untuk Pasangan Nomor Urut 6. Dalam *fotocopy* surat pernyataan masyarakat telah ditandatangani oleh Jhon Shatar, Maimunah, Bambang Sugianto, Zulkifli, Shalir, Chandra Ismet, Masleni, dan Irma Damayanti. Peristiwa ini dilaporkan oleh Rifai dan saksi Sopian Parinduri;

- 6. Laporan Nomor 30, pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus sekitar pukul 11, menurut laporan dari Rifai, Faisal M. Nasution ke Rusunawa untuk merekam pernyataan masyarakat yang tinggal Rusunawa. Masyarakat diminta oleh Iwan dan Taufik untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6. Selanjutnya Rifai membawa hasil rekaman berupa CD dan dilaporkan ke Panwaslu Kota Tanjungbalai pada tanggal 30 Agustus 2010, sekitar pukul 15.00. Namun pada hari yang sama tepatnya tanggal 30 Agustus 2010 sekitar pukul 17.00, Rifai datang kembali dan mengambil barang bukti tersebut untuk diperbanyak. Namun sampai pada tanggal 14 September 2010, Rifai tidak menyerahkan kembali barang bukti dalam bentuk CD kepada Panwaslu Kota Tanjungbalai;
- Bahwa Panwaslukada tidak mendengar adanya pembagi-bagian uang;
- Bahwa Panwaslukada hadir pada saat pengumuman rekapitulasi hasil suara dan tidak ada keberatan dari sembilan Pasangan Calon dan saksisaksi Pasangan Calon;
- Bahwa Panwaslukada tidak pernah mendengar keberadaan Tim Arteri
 Center yang membentuk tim pemenangan sebanyak 2.509 orang;
- Bahwa Walikota incumbent adalah ayah dari Pasangan Calon Nomor Urut 6. Panwaslukada tidak mengetahui apabika terdapat penggunakan fasilitas birokrasi dari Pemerintah in casu ayahnya dalam rangka Pemilukada;
- Bahwa Panwaslukada tidak mengetahui adanya Arteri Center. Kedatangan Panwaslukada ke lokasi tempat usaha Calon Walikota Nomor 6 karena ada laporan dari Pasangan Calon Nomor 4 bernama Erwin Pani bahwa di Jalan Arteri tepatnya di tempat usaha dari Eka yakni Pasangan Calon ini terdapat kumpulan pembagian uang. Oleh karena itu, Panwas langsung

menindaklanjuti ke sana dan pada saat memang terlihat ada kumpulan orang;

[2.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon dan untuk kepentingan proses pembuktian, **Mahkamah** menghadirkan **Rustam Hadi** selaku Lurah dan **Hamdan Chan** selaku Kepala Lingkungan I di Kelurahan Pematang Pasir, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara guna didengar keterangannya sebagai saksi di persidangan pada tanggal 21 September 2010 yang pada pokoknya keduanya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi Rustam Hadi

- Bahwa saksi adalah Lurah Kelurahan Pematang Pasir, Kecamatan Teluk Nibung;
- Bahwa saksi membantah adanya tuduhan dari saksi Pemohon bernama Surya Bakti terkait bundelan kertas yang akan ditukar dengan uang dan Lurah mengarahkan beberapa orang datang kepada saksi serta memerintahkan pengutipan kartu untuk ditukar dengan uang dan dibagibagikan langsung kepada koordinator-koordinator TPS;
- Bahwa saksi menyanggah bahwa saksi memang pernah didatangi oleh Surya Bakti di dalam ruangan kerjanya, tetapi saksi tidak melayani karena Surya Bakti mengaku sebagai Tim Sukses Pasangan Nomor 6. Surya Bakti berbincang dengan staf saksi, tetapi saksi tidak tahu perbincangan mereka. Bahwa tuduhan Surya Bakti bahwa saksi memberikan rekomendasi kepada orang-orang untuk membantunya adalah tidak benar;
- Bahwa terkait perintah untuk menukar kartu dengan uang adalah tidak benar. Saksi sudah memberikan pengarahan kepada Ketua PPS bahwa Kelurahan Pematang Pasir adalah ladang peserta Pemilukada sehingga diharapkan para peserta jujur;

2. Saksi Hamdan Chan

 Bahwa saksi menyanggah pernah menemui Surya Bakti. Hal yang sebenarnya adalah Surya Bakti yang datang ke rumah Saksi. Demikian juga dengan Roslina Dewi bahwa dirinya memberitahukan kepada saksi selaku Kepala Lingkungan bahwa Lurah menelepon untuk mendata pemilih;

- [2.9] Menimbang bahwa para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait telah menyampaikan Kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah yang pada pokoknya para Pihak menyatakan tetap dengan pendiriannya masingmasing;
- [2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tanjungbalai, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai Tahun 2010 bertanggal 30 Agustus 2010;
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:
- 1. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- 2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- 3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut.

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) junctis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya Pasangan Calon pada awalnya diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara

langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Dalam Pasal 236C UU 12/2008 ditetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undangundang ini diundangkan",

Selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon terkait dengan sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kota Tanjungbalai dengan Keputusan KPU Kota Tanjungbalai Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai Tahun 2010 bertanggal 30 Agustus 2010 (*vide* Bukti P-3 dan Bukti T-13), maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 serta berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;
- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Tanjungbalai Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai Tahun 2010 bertanggal 16 Juli 2010 dan Keputusan KPU Kota Tanjungbalai Nomor 20 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Tanjungbalai bertanggal 19 Juli 2010, Pemohon adalah

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tanjungbalai dengan Nomor Urut 3 (*vide* Bukti P-1 dan Bukti P-2 serta Bukti T-2 dan Bukti T-3);

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;
- [3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kota Tanjungbalai Tahun 2010 ditetapkan oleh Termohon pada hari Senin, 30 Agustus 2010 berdasarkan Keputusan KPU Kota Tanjungbalai Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai Tahun 2010. Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah hari Selasa, 31 Agustus 2010; Rabu, 1 September 2010; dan Kamis, 2 September 2010;
- [3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, 2 September 2010 pukul 15.15 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 445/PAN.MK/2010 sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan;

Pokok Permohonan

- Menimbang bahwa **Pemohon** dalam permohonannya sebagaimana [3.12] telah secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya mendalilkan bahwa penyelenggaraan Pemilukada Kota Tanjungbalai Tahun 2010 telah dimanipulasi dengan terjadinya berbagai pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur, dan sistematis yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pihak Terkait yang telah merusak sendi-sendi penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil (Luber dan Jurdil), yang akibat pelanggaran tersebut secara langsung telah memengaruhi hasil Pemilukada Kota Tanjungbalai, di mana Pihak Terkait berhasil menjadi peserta Pemilukada yang mendapatkan suara terbanyak dengan memperoleh 13.047 (tiga belas ribu empat puluh tujuh) suara atau 21,52%. Sebaliknya Pemohon selaku pihak yang dirugikan dalam penyelenggaraan Pemilukada Kota Tanjungbalai akhirnya hanya memperoleh 8.478 (delapan ribu empat ratus tujuh puluh delapan) suara atau 13,99% dari suara sah. Adapun pelanggaran-pelanggaran tersebut menurut Pemohon dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:
- a. Terjadinya manipulasi daftar pemilih dan mobilisasi pemilih fiktif, yakni terdapat 1.862 pemilih yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan bukan sebagai penduduk Kota Tanjungbalai, tetapi terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan telah ikut melakukan pencoblosan pada tanggal 26 Agustus 2010. Terdapat selisih 212 pemilih antara jumlah DPT yang berjumlah 109.518 dengan jumlah pemilih seluruhnya dalam Formulir DB1-KWK.KPU yang berjumlah 109.730;
- b. Adanya politik uang oleh Pihak Terkait dan Tim Pemenangannya melalui pembentukan tim pemenangan yang disebut "Arteri Center" yang bertugas untuk membentuk struktur organisasi yang secara berjenjang mulai dari tingkat Kota sampai dengan tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dilakukan dengan cara menunjuk 1 (satu) koordinator tingkat kota yang kemudian merekrut 1 (satu) koordinator untuk setiap kelurahan dari 31 kelurahan dan 1 (satu) koordinator kelurahan tersebut merekrut 1 (satu) koordinator TPS dari 354 TPS se-Kota Tanjungbalai. Koordinator TPS tersebut kemudian merekrut 1 (satu) orang saksi di TPS dan 5 (lima) orang relawan. Dengan demikian secara keseluruhan terdapat 2.509 orang anggota Arteri Center atau pemilih

yang diberikan dan/atau dijanjikan akan diberikan uang oleh Pihak Terkait. Adapun mekanisme pemberian uang, yakni pemilih mencoblos sesuai dengan syarat atau tanda yang telah ditentukan, misalnya di kuping sebelah kanan atau kiri atau mencoblos di bagian peci atau pemilih tersebut menyerahkan kartu pemilihnya kepada Koordinator Arteri Center untuk diganti dengan uang atau barang yang telah dijanjikan. Menurut Pemohon, Koordinator Kelurahan Arteri Center telah mengumpulkan 8.000 kartu dari pemilih yang sebelum pemungutan suara telah dijanjikan akan diberikan uang agar memilih Pihak Terkait:

- c. Adanya penggunaan kewenangan, birokrasi, dan fasilitas Pemerintah melalui jejaring Walikota Tanjungbalai yang notabene adalah ayah dari Calon Walikota Pihak Terkait (Eka Hadi Sucipto) untuk memenangkan Pihak Terkait yang dilakukan oleh Walikota Tanjungbalai dengan cara mengadakan pertemuan dengan seluruh Kepala Lingkungan (Kepling) dalam 3 (tiga) tahapan di Kantor Walikota pada bulan Agustus 2010 dengan mengarahkan agar tidak berkampanye untuk selain Pihak Terkait dan pertemuan dengan Pegawai Dinas Kebersihan di Pendopo Dinas Walikota Tanjungbalai pada tanggal 24 Agustus 2010 untuk memilih Pihak Terkait, oleh istri Walikota dalam pertemuan atau arisan PKK di kantor PKK dengan mengharapkan agar ibu-ibu PPK memilih Pihak Terkait, serta oleh beberapa aparat Pemerintah Kota Tanjungbalai, antara lain, Kepala Kelurahan Pematang Pasir yang bernama Rustam Hadi yang mengarahkan pemilih untuk memilih Pihak Terkait;
- [3.13] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yang terdiri dari 71 bukti surat yang diberi tanda **Bukti P-1** sampai dengan **Bukti P-48** yang telah diuraikan secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara serta mengajukan 12 (dua belas) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 17 September 2010 dan tanggal 21 September 2010 masing-masing bernama: (1) Nisfu Syahbandi yang pada pokoknya menerangkan terjadinya eksodus pemilih dari Kabupaten Asahan berjumlah 4 orang; dan (2) Teddy Irwan; (3) Surya Bakti; (4) Asmara Sitorus; (5) Didi Sitorus; (6) Taufik; (7) Roslina Dewi; (8) Saniah; (9) Zainal; (10) Syakti; (11) Muhyar; serta (12) Bagus Joko Triono yang pada pokoknya membenarkan adanya politik uang untuk memenangkan Pihak Terkait

oleh Tim Pemenangan Arteri Center dan keberpihakan Walikota beserta aparatnya kepada Pihak Terkait;

- [3.14] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, KPU Kota Tanjungbalai selaku **Termohon** telah memberikan bantahan yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Bahwa Termohon telah melakukan proses validasi dan pemutakhiran data pemilih sebagaimana ditentukan dalam Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilukada dan telah pula melakukan sosialisasi terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) ataupun Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta tidak ada keberatan terhadap rekapitulasi DPT, kecuali Pemohon yang memang tidak hadir pada saat rekapitulasi tersebut. Adapun Pemilih yang tidak memiliki NIK dalam DPT disebabkan adanya pemilih yang baru memasuki usia 17 tahun yang tidak memiliki KTP, adanya pemilih yang masih memiliki KTP yang lama atau tidak mempunyai NIK, yakni pada umumnya penduduk yang memiliki KTP seumur hidup, serta adanya pemilih yang tidak memiliki KTP sehingga didasarkan pada surat keterangan domisili yang dikelurkan oleh lurah. Selain itu, surat dari Forum Komunikasi Peduli Tanjungbalai (FORKOPETA) ataupun pengaduan oleh LSM SOPAN, tidak terbukti sama sekali sehingga tidak diteruskan oleh Panwaslu Kota Tanjungbalai. Selanjutnya mengenai selisih 212 suara merupakan pemilih yang terdaftar dalam DPS yang dapat memberikan suaranya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
- b. Bahwa pelanggaran politik uang ataupun kecurangan yang dilakukan Pihak Terkait beserta Tim Kampanyenya merupakan kewenangan Panwaslu Kota Tanjungbalai untuk menyelesaikannya dan Termohon tidak pernah menerima tembusan laporan adanya pelanggaran dimaksud;

- [3.15] Menimbang bahwa untuk mendukung bantahannya Termohon mengajukan sebanyak 36 alat bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-36 yang telah diuraikan secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara serta mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 17 September 2010 masing-masing bernama: (1) Muhamma Amal Taqwa; (2) Erma Iriani; dan (3) Robinson Silitonga pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon telah melakukan vang pemutakhiran DPT; serta (4) H. Zairil Wathan yang pada pokoknya menerangkan proses rekapitulasi di Kecamatan Teluk Nibung berjalan dengan lancar dan tepat waktu serta tidak ada keberatan dari semua saksi;
- [3.16] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, **Pihak Terkait** juga memberikan bantahan yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
- a. Bahwa Pemohon tidak menguraikan lebih lanjut dalam permohonannya mengenai bagaimana bentuk dan tindakan atau perbuatan yang dilakukan Pihak Terkait dalam memanipulasi DPT dan memobilisasi pemilih fiktif;
- b. Bahwa Pihak Terkait tidak memiliki hubungan hukum, organisatoris, dan korespondensi maupun bentuk-bentuk hubungan lainnya dengan Arteri Center serta tidak pula mengetahui keberadaannya sehingga tidak benar adanya perekrutan dari tingkat kota sampai dengan TPS. Demikian juga dalil adanya perekrutan tersebut yang sangat prematur karena tidak dijelaskan bagaimana melakukannya dan dalil adanya pemberian imbalan uang atau barang adalah kabur serta tidak masuk akal karena Pemohon tidak menjelaskan berapa yang sudah menerima dan berapa yang belum dan jika pun benar, quod non, maka semestinya dengan adanya Arteri Center dan adanya imbalan untuk memilih Pihak Terkait sebagaimana didalilkan Pemohon seharusnya perolehan suara Pihak Terkait di TPS tidak ada yang di bawah 7 (tujuh) suara;
- c. Bahwa pertemuan-pertemuan dan tindakan yang dilakukan oleh Walikota dan isteri Walikota serta Kepala Kelurahan Pematang Pasir sebagaimana didalilkan oleh Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait menggunakan kewenangan, aparatur birokrasi, dan fasilitas Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk memengaruhi pemilih agar memilih Pihak Terkait adalah tidak benar dan di luar

sepengetahuan dan tanggung jawab Pihak Terkait. Dalam hal ini Pihak Terkait juga tidak pernah hadir dalam pertemuan tanggal 24 Agustus 2010. Selain itu, Pemohon tidak menjelaskan keuntungan apa saja yang diperoleh dari pertemuan yang dilakukan tersebut dan tidak dapat pula dipastikan pertemuan tersebut membawa manfaat dan keuntungan perolehan suara bagi Pihak Terkait;

- [3.17] Menimbang bahwa untuk mendukung bantahannya tersebut, Pihak Terkait mengajukan 56 (lima puluh enam) bukti tertulis yang diberi tanda **Bukti PT-I.1** s.d. **Bukti PT-XVI** yang telah diuraikan secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara serta mengajukan seorang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 21 September 2010 bernama Muhammad Taslim yang pada pokoknya membantah keterangan saksi Pemohon yaitu Bagus Joko Triono karena saksi tidak pernah menerima pemberian uang;
- [3.18] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon dan untuk kepentingan proses pembuktian, Mahkamah telah menghadirkan mendengarkan keterangan Panitia Pengawas Pemilukada Kota Tanjungbalai di dalam persidangan pada tanggal 21 September 2010 yang pada pokoknya **Dedi** Hendrawan selaku Ketua Panwaslukada Kota Tanjungbalai menerangkan bahwa Panwaslukada telah menerima berbagai laporan dugaan pelanggaran Pemilu namun tidak mengetahui terjadinya pembagian uang atau keberadaan Arteri Center serta tidak mengetahui adanya penggunaan fasilitas birokrasi. Dalam keterangan tertulisnya, langkah pencegahan pelanggaran Pemilukada di Kota Tanjungbalai yang telah dilakukan oleh Panwaslukada tidak dapat berjalan optimal karena disebabkan beberapa faktor, yaitu:
- 1. Sebagian besar masyarakat Kota Tanjungbalai tidak pernah mengecap pendidikan politik;
- 2. Kultur masyarakat Kota Tanjungbalai yang kurang peduli terhadap pentingnya demokrasi dari Pemilukada:
- 3. Para peserta Pemilu tidak menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;

[3.19] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon dan untuk kepentingan proses pembuktian, Mahkamah juga telah menghadirkan dan mendengarkan keterangan Rustam Hadi selaku Lurah dan Hamdan Chan selaku Kepala Lingkungan I di Kelurahan Pematang Pasir, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara di dalam persidangan pada tanggal 21 September 2010 yang pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa tidak benar tuduhan saksi Pemohon Surya Bakti terkait pengumpulan kartu pemilih untuk ditukarkan dengan uang yang dikoordinasikan oleh Tim Arteri Center;

Pendapat Mahkamah

- [3.20] Menimbang bahwa setelah mencermati secara mendalam esensi pokok permohonan terhadap pembatalan penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilukada di Kota Tanjungbalai sebagaimana termuat di dalam *posita* dan *petitum* Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan saksisaksi baik dari pihak Pemohon, Termohon maupun Pihak Terkait, serta keterangan dari Panwaslukada Kota Tanjungbalai, Lurah dan Kepala Lingkungan I di Kelurahan Pematang Pasir, Kecamatan Teluk Nibung, serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah memberikan penilaian secara runut di bawah ini;
- [3.21] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon, dan keterangan Pihak Terkait, Mahkamah menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:
- [3.21.1] Bahwa di persidangan terdapat fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon ataupun Pihak Terkait, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi para pihak sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:
- Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Tanjungbalai Tahun 2010-2015 telah dilaksanakan pada hari Kamis, 26 Agustus 2010 dengan diikuti oleh 9 (sembilan) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tanjungbalai;
- 2. Keabsahan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam perkara *a quo*, karena memang benar bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan

- Wakil Walikota dalam Pemilukada Kota Tanjungbalai Tahun 2010 dengan Nomor Urut 3:
- 3. Hasil perolehan suara Pemilukada Kota Tanjungbalai Tahun 2010 didasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai Tahun 2010 bertanggal 30 Agustus 2010;
- [3.21.2] Bahwa di samping fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan hukum para pihak, yaitu mengenai:
- 1. Manipulasi daftar pemilih dan mobilisasi pemilih fiktif;
- 2. Politik uang oleh Calon Walikota dari Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan Tim Pemenangan Pasangan yang tergabung dalam "Arteri Center";
- 3. Penggunaan kewenangan, birokrasi, dan fasilitas Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- [3.22] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Mahkamah akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:
- [3.22.1] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya manipulasi pemutakhiran DPT yang diikuti dengan mobilisasi pemilih fiktif dari Kabupaten Asahan dengan menggunakan kartu pemilih dan surat undangan memilih tanpa NIK sejumlah 1.862 pemilih, adanya penerbitan surat undangan memilih ganda dan kartu pemilih ganda serta penerbitan kartu pemilih dan surat undangan memilih yang tidak sesuai dalam DPT, sehingga pada akhirnya telah memengaruhi konfigurasi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 6 *in casu* Pihak Terkait dalam Pemilukada Kota Tanjungbalai Tahun 2010. Pemohon juga mendalilkan terdapat 212 orang yang menggunakan hak pilih tetapi tidak terdaftar dalam DPT Pemilukada Kota Tanjungbalai sehingga Termohon menyiasati rekapitulasi penghitungan suara dengan menambahkan variabel pemilih dari TPS lain. Hal ini menurut Pemohon terindikasi dari pernyataan Anwar Marpaung, Salbiah, dan Iskandar yang mengikuti Pemilukada Kota Tanjungbalai untuk mencoblos

Pasangan Nomor Urut 6, padahal yang bersangkutan adalah penduduk Kabupaten Asahan dan telah mengikuti Pemilukada di Kabupaten Asahan;

Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti surat, di antaranya, Bukti P-12 s.d Bukti P-16.4 berupa salinan Berita Acara Nomor 852/BA/VII/2010 tentang Penetapan DPT Pemilukada Kota Tanjungbalai, Surat Forum Komunikasi Peduli Tanjungbalai (FORKOPETA) Nomor 324/B/FKPT-VIII/2010, tertanggal 29 Agustus 2010 perihal Pengaduan Dugaan Kecurangan Pemilukada Kota Tanjungbalai, Surat Lembaga Swadaya Masyarakat SOPAN Nomor SOPAN/156/Eks/VIII/2010 yang ditujukan kepada Panwaslukada Kota Tanjungbalai; Surat Pernyataan Anwar Marpaung, Salbiah, dan Iskandar, bertanggal 28 Agustus 2010; Kartu Pemilih Kota Tanjungbalai dan Kabupaten Asahan atas nama Anwar Marpaung, Salbiah, Iskandar Marpaung, dan Nurainun Br. Marpaung yang bukan merupakan penduduk Kota Tanjungbalai; serta Bukti P-27 s.d. Bukti P-32 berupa Daftar Pemilih Tetap Kecamatan di Datuk Bandar Timur, Datuk Bandar, Teluk Nibung, Sei Tualang Raso, Tanjungbalai Utara, dan Tanjungbalai Selatan. Pemohon juga mengajukan seorang saksi bernama Nisfu **Syahbandi** yang menerangkan adanya sejumlah pemilih dari Kabupaten Asahan yang ikut mencoblos dalam Pemilukada Kota Tanjungbalai;

Bahwa sebaliknya **Termohon** dan **Pihak Terkait** membantah dalil Pemohon yang dinilai tidak beralasan dan tidak berdasar sama sekali. Termohon telah melakukan proses validasi dan pemutakhiran data pemilih sesuai Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009, yaitu dimulai dengan cara melakukan pemutakhiran data dan mengumumkan DPS pada tanggal 10 Juni 2010 dengan mengirimkan soft copy tersebut kepada seluruh Pasangan Calon peserta Pemilukada Kota Tanjungbalai. Selanjutnya, Termohon membuka pengumuman untuk perbaikan DPS selama 14 hari sekaligus melakukan koreksi berupa perbaikan DPS. Pada saat rekapitulasi DPT di KPU, seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah peserta Pemilukada Kota Tanjungbalai tidak menyatakan keberatan terhadap rekapitulasi DPT tersebut, sementara Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak hadir pada saat rekapitulasi dilaksanakan. Termohon juga telah melakukan sosialisasi terhadap DPS maupun DPT dalam bentuk mendatangi rumah-rumah penduduk (door to door), membuat spanduk sebanyak 354 buah sesuai jumlah TPS di Kota Tanjungbalai, serta memasang sticker dan ex-banner di tempat umum dan

lembaga-lembaga pemerintah ataupun swasta. Apabila terdapat pemilih yang tidak memiliki NIK dalam DPT maka hal tersebut menurut Termohon dapat disebabkan karena adanya pemilih yang baru memasuki usia 17 tahun yang tidak memiliki KTP, adanya penduduk yang masih memiliki KTP lama yang tidak mempunyai NIK yang pada umumnya penduduk yang memiliki KTP seumur hidup, atau adanya penduduk yang tidak mempunyai KTP sehingga memilih berdasarkan surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Lurah. Lebih lanjut, tidak pernah ada laporan ataupun temuan dari Panwaslukada Kota Tanjungbalai tentang adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali selama proses pemungutan suara di Kota Tanjungbalai Tahun 2010. Sementara itu terhadap selisih jumlah pemilih sebanyak 212 pemilih sebenarnya adalah pemilih yang tidak terdaftar di DPT namun terdaftar di dalam DPS. Sesuai dengan ketentuan Pasal 17A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 disebutkan, "Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi namanya tercantum dalam Data Pemilih/DPS dapat memberikan suaranya di TPS", dan apabila nama pemilih sebagaimana dimaksud tersebut tercantum dalam data pemilih/DPS maka Ketua KPPS berdasarkan keterangan Ketua PPS memberikan surat pemberitahuan (Model C6-KWK). Atas dasar ketentuan tersebut Termohon juga telah mengeluarkan Surat Edaran KPU Kota Tanjungbalai Nomor 1228/KPU-002.434894/VII/2010 perihal Penduduk yang Tidak Tercantum di DPT, Surat Suara Tercoblos Simetris, dan Kartu Pemilih yang Tidak dapat Disampaikan kepada Pemilih yang Bersangkutan, bertanggal 25 Agustus 2010. Terhadap Surat Edaran tersebut ternyata sampai pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kota Tanjungbalai tidak ada pihak yang berkeberatan. Sementara itu, mengenai adanya pemilih dari Kabupaten Asahan atas nama Anwar Marpaung di dalam Pemilukada Kota Tanjungbalai, Termohon membantahnya dengan menyampaikan Surat Keterangan Pindah Nomor 471.2 N34/SKP/VI/2009 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Asahan yang pada pokoknya berisi pernyataan bahwa Anwar Marpaung beserta keluarganya telah berpindah domisili dari Kabupaten Asahan ke Kota Tanjungbalai.

Untuk mendukung dalilnya tersebut, Termohon mengajukan alat bukti surat, di antaranya, **Bukti T-4 s.d. Bukti T-11, Bukti T-21 s.d. Bukti T-25, Bukti**

T-30 s.d. Bukti T-32, dan Bukti T-33 s.d. Bukti T-36 berupa salinan Surat KPU Kota Tanjungbalai mengenai rekapitulasi DPS dan DPT, Tanda Terima *Soft Copy* (CD) Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Berita Acara kepada Tim Kampanye Pasangan Calon, Daftar Kartu Pemilih yang dikembalikan ke Kantor Sekretariat KPU Kota Tanjungbalai, Ekspedisi Penyampaian Undangan, Surat Keterangan Domisili Nomor 470/116/2010 atas nama Zainuddin, Usman Sitorus, Zakaria, dan Samsiah, serta Surat Keterangan Pindah Nomor 471.2 N34/SKP/VI/2009 dan Surat Pernyataan atas nama Anuar Marpaung. Termohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama Muhammad Amal Taqwa, Erma Iriani, dan Robinson Silitonga yang pada pokoknya menyatakan tidak ada permasalahan dalam DPS, DPT, dan NIK, serta pemilih ganda yang datang dari Kabupaten Asahan;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah terlebih dahulu akan memberikan pandangannya terkait dengan permasalahan DPT dan NIK. Permasalahan mengenai DPT dan NIK dalam Pemilukada merupakan persoalan yang terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini salah satunya dikarenakan belum terintegrasinya sistem pengelolaan data kependudukan dengan baik pada tingkat regional ataupun nasional sehingga menjadikan penyusunan DPT mengalami kendala yang cukup serius. Persoalan DPT kadangkala bukanlah persoalan yang berdiri sendiri, melainkan terkait juga dengan persoalan pengelolaan kependudukan yang masih belum selesai. Terhadap permasalahan DPT dan NIK dalam Pemilukada Kota Tanjungbalai sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, Mahkamah menilai bahwa langkah-langkah yang ditempuh oleh Termohon untuk memutakhirkan data pemilih disertai dengan sosialisasi yang berkesinambungan kepada para calon pemilih merupakan tindakan yang sudah tepat, terutama dengan diterbitkannya Surat Edaran KPU Kota Tanjungbalai Nomor 1228/KPU-002.434894/VII/2010 yang menegaskan bahwa kepada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi namanya tercantum dalam Data Pemilih atau DPS tetap dapat memberikan suaranya di TPS dengan membawa surat keterangan atau rekomendasi Ketua PPS. Oleh karena itu, dalil Pemohon yang menyatakan terdapat sejumlah 1.862 pemilih tanpa NIK tetapi tercantum di dalam DPT tidak serta merta membuktikan adanya kerugian dalam perolehan suara bagi Pemohon ataupun dapat mengubah perolehan suara bagi

para Pasangan Calon secara signifikan. Lagipula, Pemohon seharusnya menggunakan dan mencocokkan pula data riil DPT di masing-masing TPS karena verifikasi DPT yang terakhir terjadi pada saat pemungutan suara di lapangan, dan bukan sepenuhnya merujuk pada rekapitulasi jumlah dan data DPT yang tertera di atas kertas. Selain itu, seandainya pun Pemohon dapat membuktikan jumlah dan data riil yang mengakibatkan terjadinya potensi pergeseran perolehan suara bagi para Pasangan Calon dalam Pemilukada Kota Tanjungbalai, baik itu berupa penambahan maupun pengurangan jumlah suara, namun Pemohon tidak dapat menunjukkan kepada Pasangan Calon mana 1.862 pemilih tersebut telah memberikan suaranya. Belum lagi apabila dari sejumlah pemilih tersebut terdapat sebagian di antaranya memiliki kemungkinan untuk tidak memberikan suaranya sama sekali kepada Pasangan Calon manapun atau surat suaranya ternyata dinilai tidak sah:

Sementara itu, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya mobilisasi atau eksodus 212 pemilih dari luar Kota Tanjungbalai dengan mendasarkan pada empat nama yang berdomisili di Kabupaten Asahan namun ikut mencoblos dalam Pemilukada Kota Tanjungbalai Tahun 2010 menurut Mahkamah dalil *a quo* tidak didukung dengan alat bukti yang cukup. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Termohon juga telah membuktikan bahwa Anwar Marpaung beserta keluarganya yang didalilkan oleh Pemohon berdomisili di Kabupaten Asahan ternyata telah bertempat tinggal di Kota Tanjungbalai sejak tanggal 19 Juni 2009 berdasarkan Pengantar Surat Pindah Nomor 475/91/2009 dan Surat Pindah Nomor 471.2/534/SKP/VI/2009 tertanggal 24 Juli 2009. Lagipula, jikalau pun benar bahwa Anwar Marpaung dan keluarganya tidak memiliki hak yang sah untuk memilih dalam Pemilukada Kota Tanjungbalai Tahun 2010, hal tersebut tidak memiliki signifikansi pergeseran perolehan suara bagi para Pasangan Calon, karena Pemohon tidak dapat membuktikan terjadinya mobilisasi pemilih sisa lainnya yang jumlahnya juga relatif tidak begitu banyak;

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai adanya manipulasi daftar pemilih dan mobilisasi pemilih fiktif adalah tidak terbukti dan tidak berdasar hukum sehingga harus dikesampingkan;

- [3.22.2] Bahwa **Pemohon** mendalilkan telah terjadi pelanggaran politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaraan Pemilukada Kota Tanjungbalai Tahun 2010 dengan uraian sebagai berikut:
- 1. Calon Walikota dari Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Pihak Terkait) telah mempersiapkan skenario pemenangan dengan memberikan uang atau barang tanpa harus terjerat hukum berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selain membentuk Tim Kampanye yang didaftarkan secara resmi kepada KPU Kota Tanjungbalai, Calon Walikota Nomor Urut 6 juga membentuk tim pemenangan yang disebut "Arteri Center" untuk melaksanakan kerja pemenangan dengan kegiatan kampanye yang tidak resmi;
- 2. Arteri Center yang berkoordinasi langsung dengan Calon Walikota, yaitu Eka Hadi Sucipto sebagai anak kandung dari Walikota Tanjungbalai petahana (incumbent), ditugasi untuk membentuk struktur organisasi secara berjenjang yang dimulai dari tingkat Kota sampai dengan TPS dengan cara merekrut 1 (satu) orang koordinator setiap kelurahan sehingga terdapat 31 koordinator untuk 31 kelurahan se-Kota Tanjungbalai. Koordinator Kelurahan tersebut kemudian merekrut 1 (satu) orang di masing-masing TPS, sehingga terdapat 354 orang Koordinator TPS di Kota Tanjungbalai yang berjumlah 354 TPS. Selanjutnya, Koordinator TPS bertugas merekrut 1 (satu) orang saksi dan 5 (lima) orang relawan di setiap TPS, sehingga terdapat 354 orang saksi dan 1.770 relawan se-Kota Tanjungbalai. Secara keseluruhan terdapat 2.509 orang anggota Arteri Center yang melakukan kegiatan terselubung dengan menggunakan sarana politik uang, sebab setiap Koordinator Kelurahan, Koordinator TPS, para saksi, dan relawan diberikan atau dijanjikan akan diberikan uang oleh Calon Walikota dari Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- 3. Teknis pelaksanaan kegiatan (standard operating procedure) menugaskan para Koordinator TPS dibantu ke-5 relawan beserta saksi untuk merekrut para calon pemilih yang kemudian didata dan dijanjikan akan mendapatkan uang setelah pencoblosan dengan syarat mencoblos sesuai dengan tanda yang telah ditentukan atau menyerahkan kartu pemilihnya kepada Koordinator Kelurahan Arteri Center atau orang yang ditunjuk oleh Calon Walikota dari Pasangan Nomor Urut 6;

4. Pada tanggal 26 Agustus 2010, seluruh anggota Arteri Center yang berjumlah 2.509 orang beserta para pemilih yang berhasil direkrut dan dikoordinir dengan diberikan janji atau iming-iming akan diberikan uang, telah menggunakan hak pilihnya dengan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 hingga akhirnya memperoleh sejumlah 13.407 suara. Akan tetapi, setelah pencoblosan pada tanggal 26 Agustus 2010, ternyata uang yang dijanjikan hanya dibagikan kepada sebagian para pemilih yang telah menyerahkan kartu pemilihnya kepada Koordinator Kelurahan Arteri Center. Akibatnya, perwakilan dari 8.000 (delapan ribu) pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang belum mendapat uang melakukan protes dan membuat pengaduan resmi di Panwaslukada Kota Tanjungbalai;

Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan berbagai alat bukti surat dan tulisan, di antaranya, Bukti P-8 s.d. Bukti P-11 berupa Surat Pernyataan Pemilih dalam Pemilukada Kota Tanjungbalai atas nama Jhon Sattar. Maimunah, Bambang Sugiono, Zulkifli, Syahril, Ismed Reza, Masleni, Irma Damayanti, Bakhtiar Sitorus yang berisi pernyataan setelah memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6, mereka diberikan imbalan antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun beberapa di antaranya hanya dijanjikan dan belum diberikan imbalan; Bukti P-22 s.d. Bukti P-23.2 berupa Surat Pernyataan Kesaksian dari Teddy Erwin, Taufik, Asmara Sitorus, Syakti, Didi Sitorus, Surya Bakti, Roslina Dewi selaku Koordinator Tim Arteri Center untuk Tingkat Kota dan Kelurahan yang memberikan pernyataan telah mengumpulkan kartu pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan menukarkannya dengan uang dengan jumlah nominal yang bervariasi disertai Daftar Pemilih Penerima Dana untuk Pemenangan Eka-Afrizal; Bukti P-24 s.d. Bukti P-24.9 berupa Surat Pernyataan Kesaksian dari Nurlela, Zuliana, dan Rahmadani, serta Surat Pernyataan dari Husaini Sinaga, Darwin, Asnah, Ishar, Irwansyah Putra Batubara, Juanda Simangungsong, dan Thoib Hasibuan di hadapan Notaris Kota Tanjungbalai, Ramses Sipahutar, S.H., yang menyatakan mereka dijanjikan uang antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan uang tersebut telah diterima sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah selesai pemungutan suara; Bukti P-25 dan Bukti P-26 berupa

Surat Pernyataan dari Faisal M. Yusuf Nasution dan Syamsul Bahri di hadapan Notaris Tanjungbalai, Sapri, S.H., yang menyatakan telah dilakukan pengumpulan Kartu Pemilih untuk ditukarkan dengan uang sebagaimana telah dilaporkan kepada Panwaslukada Kota Tanjungbalai dengan Surat Tanda Bukti Lapor Nomor 28/Panwaslukada-TB/VIII/2010, bertanggal 28 Agustus 2010; Bukti P-33 s.d. Bukti P-41 dan Bukti P-43 s.d. Bukti P-48 berupa Akta Notaris Pernyataan Nomor 16, Nomor 17, Nomor 18, Nomor 19, Nomor 20, Nomor 21, Nomor 24, Nomor 25, Nomor 26, Nomor 33, Nomor 34, Nomor 35, Nomor 36, Nomor 37, bertanggal 15 September 2010 dan 22 September 2010 atas nama Dika Syahputra, Edi Yanto, Junaidi, Edy Surya, Ridwan Lubis, Deddy Lubis, Imran Bakti, Bobi Sudarso, Syahrial, Syahren Simangunsong, dan Syariana yang dibuat di hadapan Notaris Ramses Sipahutar, S.H. yang berisi pernyataan adanya janji dari Pasangan Calon Walikota Nomor Urut 6 untuk memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun setelah pemungutan suara hanya diberikan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah); serta **Bukti P-42** berupa Akta Notaris bertanggal 20 September 2010 atas nama Bagus Joko Triono yang dibuat di hadapan Notaris Drs. Ilyas Zaini, S.H., M.Kn selaku Notaris di Jakarta yang memberikan pernyataan sebagai Konsultan Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 mengenai lokasi, tugas, struktur organisasi, dan mekanisme kerja dari Arteri Center serta Rumah Dinas Walikota Tanjungbalai yang digunakan sebagai tempat rapat Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6;

Selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 11 (sebelas) orang saksi bernama **Teddy Erwin, Surya Bakti, Asmara Sitorus, Didi Sitorus, Taufik, Roslina Dewi, Saniah, Zainal, Syakti, Muhyar, Bagus Joko Triono** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

 Saksi Teddy Erwin selaku Koordinator Tim Arteri Center Tingkat Kota Tanjungbalai menerangkan bahwa pembentukan Arteri Center tidak berdasarkan Surat Keputusan (SK) atau dengan kata lain merupakan "Tim Bayangan" yang dibentuk oleh Eka Hadi Sucipto sebagai Tim Pemenangan, sedangkan Tim Resmi yang didaftarkan ke KPU bernama "Eka Center" yang merupakan gabungan dari partai-partai pengusung yang terdiri PNS dan masyarakat umum. Pembentukan Arteri Center ini didasari ketidakpuasan Calon Walikota Eka Hadi Sucipto terhadap sistem kerja yang terdapat di "Eka Center";

- Saksi Surya Bakti selaku Koordintor Arteri Center untuk Kelurahan Pematang Pasir menerangkan bahwa Lurah bernama Rustam Hadi dan Kepala Lingkungan I bernama Hamdan Chan di Kelurahan Pematang Pasir turut membantu perekrutan saksi dan relawan Arteri Center. Saksi Surya Bakti juga ikut menghadiri petunjuk dari Eka Hadi Sucipto dan beberapa konsultan, di antaranya Bagus Joko Triono dan Muhyar, mengenai bagaimana cara perekrutan dan jenis imbalan berupa pemberian uang yang akan diberikan kepada para pemilih yang akan memilih Eka Hadi Sucipto;
- Saksi-saksi yang bernama Asmara Sitorus, Didi Sitorus, Taufik, Roslina Dewi, Saniah, dan Zainal, Syakti, masing-masing selaku Koordinator Kelurahan, saksi TPS, dan relawan telah mengumpulkan kartu pemilih dan menerima uang yang bervariasi setelah menukarkan kartu-kartu tersebut kepada Koordinator Kelurahan atau Koordinator Kota Tanjungbalai;
- Saksi Muhyar dan Saksi Bagus Joko Triono selaku Fasilitator dan Konsultan Pemenangan dari Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Eka Hadi Sucipto dan Afrizal Zulkarnain) memiliki tugas untuk membuat struktur di Arteri Center, melakukan training di berbagai kecamatan mengenai bagaimana cara merekrut massa, dan memastikan adanya dukungan dari para pendukung Eka Hadi Sucipto, serta melakukan penggabungan kelompok pemilih;
- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2010 sekitar pukul 21.00 WIB, Eka Hadi Sucipto menghubungi saksi Bagus Joko Triono dan seorang temannya yang bernama Hamzah untuk datang ke rumah dinas Walikota. Setelah saksi datang, selanjutnya mereka diarahkan ke Rumah Sakit Hadi Husada milik pribadi dari orang tua Eka Hadi Sucipto yang bernama Dr. Sutrisno Hadi, S.Pog., yang sekarang menjabat sebagai Walikota Tanjungbalai. Pada malam itu, Eka Hadi Sucipto meminta saksi Bagus Joko Triono untuk menghubungi koordinator-koordinator kelurahan yang telah memilih berdasarkan hasil suara per-kelurahan untuk didatangkan ke Rumah Sakit sambil membawa kartu

pemilih guna ditukarkan dengan uang. Bagus Joko Triono melihat dan mengikuti langsung proses pembagian uang dengan rincian sebagai berikut:

- Siti Jaliyah (Koordinator Kelurahan Perwira) menyerahkan 352 kartu pemilih dan menerima uang Rp. 17.600.000,00 (352 x Rp. 50.000,00) dari Eka Hadi Sucipto;
- Jhon (Relawan mewakili Koordinator Kelurahan Selat Lancang) menyerahkan 418 kartu pemilih dan menerima uang Rp. 20.900.000,00 (418 x Rp. 50.000,00) dari Eka Hadi Sucipto melalui Hamzah;
- 3. **Lina alias Nenek** (Koordinator Kelurahan Pahang) menyerahkan 422 kartu pemilih dan menerima uang Rp. 21.100.000,00 (422 x Rp. 50.000,00) dari Eka Hadi Sucipto;
- 4. **Sasmita** (Koordinator Kelurahan Keramat Kuba), menyerahkan 594 kartu pemilih dan menerima uang Rp. 29.700.000,00 (594 x Rp 50.000,00) dari Eka Hadi Sucipto;
- 5. **Juffri Amsar alias Capa** (Koordinator Kelurahan Sungai Merbau) menyerahkan kartu pemilih sebanyak 411 dan menerima uang Rp 20.550.000,00 (411 x Rp 50.000,00) dari Eka Hadi Sucipto;
- 6. **Dedi Sanatra** (Koordinator Kelurahan Beting Kuala Kapias) menyerahkan kartu pemilih sebanyak 343 kartu dan menerima uang Rp. 17.150.000,00 (343 x Rp 50.000,00) dari Eka Hadi Sucipto;
- 7. **Muhammad Nurdin alias Korea** (Koordinator Kelurahan Kapias Pulau Buaya) dan juga menjabat sebagai Kepala Lingkungan menyerahkan kartu sebanyak 1.054 kartu dan menerima uang Rp. 52.700.000,00 (1.054 x Rp 50.000,00) dari Eka Hadi Sucipto;
- 8. **Ibrahim alias Tajam** (Koordinator Kelurahan Kepulauan Simardan) menjabat sebagai Kepala Lingkungan menyerahkan kartu pemilih sebanyak 436 kartu dan menerima uang Rp. 21.800.000,00 (436 x Rp 50.000,00) dari Eka Hadi Sucipto;
- 9. **Surya Bakti** (Koordinator Kelurahan Pematang Pasir) menyerahkan kartu sebanyak 904 dan menerima uang Rp. 45.200.000,00 (904 x Rp 50.000,00) dari Eka Hadi Sucipto melalui Erwinta;

- 10. Muhammad Safiq (Koordinator Kelurahan Tanjungbalai 3) menyerahkan kartu pemilih sebanyak 204 kartu dan menerima uang Rp. 10.200.000,00 (204 x Rp 50.000,00) dari Eka Hadi Sucipto;
- 11. **Ahyar** (Koordinator Kelurahan Sirantau) menyerahkan kartu pemilih sebanyak 865 dan menerima uang Rp 43.250.000,00 (865 x Rp 50.000,00) dari Eka Hadi Sucipto;
- 12. **Dina dan Elly** (Relawan mewakili Koordinator Kelurahan Pantai Burung) menyerahkan kartu pemilih sebanyak 352 kartu dan menerima uang Rp 17.600.000,00 (352 x Rp 50.000,00) dari Eka Hadi Sucipto;
- 13. **Sugito alias Ucok Sugito** (Koordinator Kelurahan Sijambi) menyerahkan kartu pemilih sebanyak 671 kartu dan menerima uang Rp 33.550.000,00 (671 x Rp 50.000,00) dari Eka Hadi Sucipto;
- Pada tanggal 29 Agustus 2010 sekitar pukul 13.00 WIB, Koordinator Kelurahan Sumber Sari juga telah menyerahkan 404 kartu pemilih, Koordinator Kelurahan Pasar Baru menyerahkan 799 kartu pemilih, Koordinator Kelurahan Sei Raja menyerahkan 253 kartu pemilih, dan Koordinator Kelurahan Muara Sentosa menyerahkan 431 kartu pemilih kepada Teddy Erwin selaku Koordinator Kota Tanjungbalai sesuai dengan jumlah suara pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 sebanyak 1.887 suara untuk kemudian diserahkan kepada Eka Hadi Sucipto guna ditukarkan dengan sejumlah uang;
- Berdasarkan data yang dihimpun Konsultan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 dari 17 (tujuh belas) kelurahan maka keseluruhan kartu pemilih yang sudah dibayar lebih dari 7.000 pemilih;

Bahwa sebaliknya **Termohon** dan **Pihak Terkait** sama-sama membantah dalil Pemohon mengenai praktik politik uang dan pembentukan Tim Arteri Center. Termohon tidak pernah menerima tembusan laporan tentang adanya praktik politik uang ataupun kecurangan selama proses Pemilukada Kota Tanjungbalai Tahun 2010. Seandainya dalil tersebut benar maka praktik politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) beserta Tim Kampanyenya adalah merupakan kewenangan Panwaslukada Kota Tanjungbalai, dan bukan merupakan kewenangan KPU Kota Tanjungbalai. Sementara itu, Pihak Terkait secara tegas membantah dalil Pemohon karena Pihak Terkait tidak

memiliki hubungan hukum, organisatoris, dan korespondensi ataupun bentukbentuk hubungan lainnya dengan Arteri Center, serta Pihak Terkait tidak mengetahui keberadaan Arteri Center, karena Pihak Terkait tidak pernah memberi atau menyerahkan mandat dan/atau perintah kepada siapa pun atau pihak manapun untuk membentuk suatu wadah organisasi pemenangan Pihak Terkait, selain hanya Tim Kampanye yang telah dibentuk dan didaftarkan oleh Pihak Terkait kepada Termohon. Menurut Pihak Terkait, dalil Pemohon sangat prematur dan juga tidak dapat diterima menurut akal sehat, karena Pemohon dalam dalilnya tidak dapat menjelaskan bagaimana cara yang dilakukan oleh 2.509 anggota Arteri Center tersebut sehingga mampu merekrut 8.000 pemilih yang memilih Pihak Terkait. Selain itu, andaikata setiap koordinator TPS dan saksi TPS serta 5 (lima) relawan setiap TPS yang menjadi anggota Arteri Center melakukan atau menjalankan praktik politik uang sebagaimana didalilkan Pemohon maka semestinya perolehan suara Pihak Terkait di setiap TPS adalah lebih dari 7 (tujuh) suara yang mana 7 (tujuh) suara tersebut berasal dari 7 (tujuh) anggota Arteri Center di tiap TPS ditambah dengan suara pemilih yang memperoleh imbalan atau janji imbalan dari anggota Arteri Center untuk memilih Pihak Terkait. Akan tetapi, faktanya perolehan suara Pihak Terkait di TPS ada yang tidak mencapai 7 (tujuh) suara. Perolehan suara Pihak Terkait dalam Pemilukada Kota Tanjungbalai tidak terlepas dari visi, misi, dan program kerja Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon, serta ditopang pula dengan ketokohan, kharisma, dan aktivitas sosial politik yang telah dilakukan sebelum dan setelah Pihak Terkait ditetapkan sebagai Pasangan Calon. Suara yang diperoleh Pihak Terkait merupakan hasil kerja keras dan sinergi antara Tim Kampanye Pihak Terkait dengan partai-partai politik pengusung, partaipartai politik pendukung, organisasi kemasyarakatan Paguyuban Pujakesuma dan GABMI serta elemen-elemen masyarakat Kota Tanjungbalai lainnya yang dilakukan dengan cara-cara yang simpatik, santun, dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, perolehan suara Pihak Terkait tidak terlepas dari dukungan konstituen yang berasal dari:

- a. Partai-partai politik pengusung, yakni Partai Keadilan Sejahtera, Partai Hanura,
 dan Partai Patriot;
- b. Partai-partai politik pendukung, yakni Partai Bintang Reformasi, Partai
 Demokrasi Kebangsaan, Partai Republikan, Partai Pakar Pangan, Partai
 Matahari Bangsa, Partai Demokrasi Pembaharuan, dan Partai Buruh;

- c. Paguyuban Pujakesuma di mana Kota Tanjungbalai dihuni oleh sekitar 17,06% warga etnis Jawa;
- d. GABMI Kota Tanjungbalai yang dihuni oleh sekitar 15,41% warga etnis Melayu;
- e. Majelis-majelis pengajian di mana Afizal Zulkarnain, S.Ag. menjadi ustadznya;

Kemudian, Pihak Terkait selama ini juga merupakan tokoh yang memiliki rekam jejak yang baik dan memiliki banyak pendukung serta menawarkan visi, misi, dan program kerja yang baik untuk pembangunan Kota Tanjungbalai, maka sangat beralasan dan dapat diterima oleh akal sehat jika Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak dalam Pemilukada Kota Tanjungbalai Tahun 2010, sehingga tidak terdapat cukup alasan dan bukti yang meyakinkan jika dinyatakan kemenangan Pihak Terkait dipengaruhi oleh faktor politik uang;

Untuk mendukung dalilnya tersebut, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan berbagai alat bukti surat dan tulisan, di antaranya, Bukti PT-I.5 s.d. Bukti PT-II.6, Bukti PT-III.1 s.d. Bukti PT-III.5, Bukti PT- IV.1 s.d. Bukti PT- IV.5, Bukti PT-V.1 s.d. Bukti PT-V.5 berupa salinan Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota di berbagai TPS dan Kelurahan di Kota Tanjungbalai; Bukti PT-X, PT-XI.1, Bukti PT-XI.2, Bukti PT-XII.1 s.d. Bukti PT-XII.2, Bukti PT-XIII.1, Bukti PT-XIII.2 berupa Salinan Data Hasil Perolehan Suara Partai Politik Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 yang diterbitkan KPU Kota Tanjungbalai dan berbagai Surat Pernyataan Dukungan dari elemen masyarakat kepada Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 6); Bukti PT-VIII.3 dan Bukti PT-XV berupa salinan Akta Pernyataan Nomor 29 atas nama Bakhtiar Effendi Sitorus, bertanggal 16 September 2010, yang dibuat di hadapan Ramses Sipahutar, S.H., Notaris di Tanjungbalai; dan Surat Pernyataan atas nama Jhon Sattar bertanggal 15 September 2010 yang masingmasing berisi bantahan terhadap pernyataan mereka sendiri. Pihak Terkait juga mengajukan seorang saksi yang bernama Muhammad Taslim yang pada pokoknya menerangkan bahwa tuduhan terhadap Pihak Terkait yang memberikan uang adalah tidak benar;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, **Mahkamah** terlebih dahulu akan memberikan pandangannya terkait dengan pelanggaran Pemilukada

yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dijadikan dalil pokok oleh Pemohon yang berkaitan dengan praktik politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 sebagai Pihak Terkait dalam perkara a quo. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum, Mahkamah menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif merupakan salah satu penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat tersebut dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada. Adapun pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif merupakan pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat dan/atau penyelenggara pemilihan umum secara berjenjang (vide Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008). Terhadap dalil permohonan Pemohon mengenai politik uang dalam Pemilukada Kota Tanjungbalai Tahun 2010, walaupun Pemohon tidak dapat membuktikan secara pasti sejumlah 2.509 orang yang terlibat dalam Tim Arteri Center, namun Mahkamah menilai telah terdapat tindakan ataupun perencanaan matang, sistematis, dan terstruktur yang dilakukan oleh mereka yang tergabung dalam Arteri Center yang berada langsung di bawah koordinasi Calon Walikota Nomor Urut 6. Keterangan ini dinyatakan sendiri secara terperinci oleh para Koordinator Tim Arteri Center di bawah sumpah di hadapan persidangan yang keterangan tersebut kemudian dikuatkan secara tertulis di hadapan Notaris secara sah dan resmi. Pada dasarnya, Pasangan Calon yang hendak membentuk Tim Sukses atau Tim Pemenangan yang dikoordinasikan mulai dari tingkat Kota hingga TPS adalah tidak dilarang menurut hukum. Akan tetapi, ketika tindakan ataupun kegiatan yang dilakukan dalam mendukung Pasangan Calon melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya melakukan kegiatan politik uang, maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum. Apalagi jika kegiatan politik uang tersebut dilakukan secara terstruktur, seperti melibatkan aparat Kepala Desa dan Kepala Lingkungan, serta direncanakan secara sistematis sehingga membawa pengaruh yang masif bagi para calon pemilih ketika hendak memberikan hak suaranya. Bantahan yang disampaikan oleh Termohon dengan menyatakan ketidaktahuan terhadap Tim Arteri Center karena tidak terdaftar di KPU Kota Tanjungbalai secara resmi menjadi tidak relevan, karena berdasarkan pengakuan dari para Koordinator Tim Arteri Center bahwa dari tingkat Kota hingga

TPS, Tim Arteri Center memang tidak dibentuk menggunakan Surat Keputusan serta tidak didaftarkan secara resmi kepada KPU dan berada di bawah koordinasi langsung dengan Calon Walikota dari Pasangan Calon Nomor Urut 6, sehingga tim tersebut seringkali diumpamakan sebagai "Tim Bayangan". Berdasarkan persandingan bukti-bukti surat antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta proses pembuktian silang dari keterangan-keterangan yang disampaikan para saksi di persidangan, Mahkamah menilai bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi praktik politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 dalam Pemilukada Kota Tanjungbalai melalui Tim Arteri Center adalah terbukti menurut hukum. Baik Termohon maupun Pihak Terkait yang telah diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menyampaikan bantahannya baik melalui alat bukti tertulis maupun keterangan saksi di persidangan, tidak dapat mematahkan dalil-dalil dan bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut. Begitu juga halnya dengan keterangan yang disampaikan oleh Lurah dan Kepala Lingkungan I dari Kelurahan Pematang Pasir, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai yang dipanggil secara resmi oleh Mahkamah, juga tidak memberikan argumentasi hukum yang cukup kuat untuk melemahkan dalil permohonan Pemohon. Bahkan kedua aparat tersebut tidak dapat membantah ketika dikonfrontir langsung dengan para saksi Pemohon pada sidang di Mahkamah bertanggal 21 September 2010. Sebaliknya, meskipun Panwaslukada Kota Tanjungbalai juga tidak mengetahui secara pasti tentang keberadaan Tim Arteri Center, namun beberapa laporan yang diterima Panwaslukada mengenai praktik politik uang telah nyata memiliki keterkaitan erat dengan keterangan yang disampaikan oleh para saksi Pemohon di dalam persidangan, khususnya terhadap Laporan Nomor 025/Panwaslukada-TB/VIII/2010 mengenai kegiatan seputar pengumpulan kartu pemilih. Selain itu, keterangan saksi Bagus Joko Triono selaku Konsultan Pemenangan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 6 in casu Pihak Terkait yang mengetahui secara detil bagaimana struktur, strategi, dan langkah-langkah pemenangan Pihak Terkait secara terbuka justru telah menjabarkan praktik politik uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait dengan cara membagi-bagikan uang kepada lebih dari 7.000 pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang berasal dari 17 (tujuh belas) kelurahan berdasarkan jumlah kartu pemilih yang telah dikumpulkan oleh para Koordinator Kelurahan dan Koordinator Kota Arteri Center. Praktik politik uang yang demikian menurut

Mahkamah telah merusak sendi-sendi demokrasi dan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil). Sekalipun lebih dari 7.000 pemilih telah menerima uang dari Pihak Terkait *a quo*, namun tidak serta merta dapat dipandang seluruhnya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6. Untuk itu demi menegakkan prinsip pemilihan umum yang adil, walaupun suara tersebut terbagi kepada seluruh Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kota Tanjungbalai Tahun 2010, Mahkamah berpendapat bahwa tetap terdapat potensi adanya perolehan suara yang dimiliki oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6. Lagipula, fakta hukum di persidangan menunjukkan perolehan suara Pihak Terkait menurut Termohon adalah sejumlah 13.047 suara atau 21,52% dari total keseluruhan suara sah sejumlah 60.615 suara. Oleh sebab itu, Mahkamah tidak dapat serta merta memindahkan sekitar 7.000 suara pemilih tersebut kepada Pasangan Calon lain dan Mahkamah juga tidak dapat mendiskualifikasi Pihak Terkait melainkan cukup dengan memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang;

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai terjadinya praktik politik uang oleh Calon Walikota dari Pasangan Calon Nomor Urut 6 terbukti menurut hukum dan dapat dikualifisir bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga cukup alasan untuk memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang;

[3.22.3] Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran penggunaan kewenangan birokrasi dan fasilitas pemerintah Kota Tanjungbalai untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Pihak Terkait) yang dikoordinir oleh Walikota Tanjungbalai, H. Sutrisno Hadi yang merupakan ayah kandung dari Calon Walikota dari Pasangan Calon Nomor Urut 6, yaitu Eka Hadi Sucipto yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: *Pertama*, Walikota Tanjungbalai mengadakan pertemuan dengan seluruh Kepala Lingkungan se-Kota Tanjungbalai dalam 3 (tiga) tahapan di Kantor Walikota pada bulan Agustus 2010. Pada saat itu Walikota Tanjungbalai dalam pidatonya mengarahkan agar Kepala Lingkungan tidak berkampanye untuk Pasangan Calon selain Pasangan Eka Hadi Sucipto, karena mengingat Eka Hadi Sucipto adalah anak kandung dari Walikota Tanjungbalai dan dirinya berniat agar Eka Hadi Sucipto meneruskan kepemimpinannya; *Kedua*, pada tanggal 24 Agustus 2010, Walikota Tanjungbalai

mengadakan pertemuan di pendopo rumah dinas Walikota dengan Pegawai Dinas Kebersihan yang turut dihadiri oleh Eka Hadi Sucipto selaku Calon Walikota Pasangan Nomor Urut 6. Pada saat itu Eka Hadi Sucipto berkampanye untuk mengajak agar pegawai Dinas Kebersihan Kota Tanjungbalai memilih Eka Hadi Sucipto karena dirinya adalah anak kandung dari Walikota Tanjungbalai; Ketiga, dalam pertemuan rapat atau arisan PKK di Kantor PKK, istri Walikota Tanjungbalai mengharapkan agar ibu-ibu PKK memilih anak Walikota agar pembangunan Kota Tanjungbalai dilanjutkan; Keempat, beberapa aparat Pemerintah Kota Tanjungbalai, antara lain, Kepala Kelurahan Pematang Pasir yang bernama Rustam Hadi telah mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6:

Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan alat butki surat, di antaranya, **Bukti P-11** dan **Bukti P-42** berupa Surat Pernyataan dari Bakhtiar Sitorus, bertanggal 22 Agustus 2010 dan Akta Notaris Pernyataan atas nama Bagus Joko Triono yang dibuat di hadapan Notaris Drs. Ilyas Zaini, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, bertanggal 20 September 2010 yang menyatakan adanya tekanan dari aparatur pemerintahan *c.q.* Kepala Kelurahan Pematang Pasir untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan penggunaan rumah dinas Walikota Tanjungbalai yang *notabene* ditempati oleh orangtua dari Pasangan Calon Nomor Urut 6 sebagai tempat rapat Tim Pemenangan, distribusi pembayaran dana, dan penyimpanan logistik kampanye Pasangan Calon Walikota Tanjungbalai Nomor Urut 6, Eka Hadi Sucipto dan Afrizal Zulkarnain. Pemohon juga mengajukan seorang saksi bernama **Bagus Joko Triono** selaku Konsultan Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Pihak Terkait) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Rumah dinas Walikota Tanjungbalai juga difungsikan sebagai tempat pertemuan-pertemuan dan rapat-rapat koordinasi Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Pada tanggal 11 Agustus 2010, saksi Bagus Joko Triono bersama Tim Arteri Center diundang oleh Calon Walikota Eka Hadi Sucipto untuk mengikuti pertemuan dengan Tim Pemenangan resmi dari partai politik pendukung dan pendukung dari Pasangan Calon Eka-Afrizal di rumah dinas Walikota Tanjungbalai yang dipimpin langsung oleh Walikota Tanjungbalai Dr. Sutrisno

Hadi, S.Pog dan dihadiri juga oleh 2 (dua) orang camat yakni Haikhal (Camat Teluk Nibung) dan Indra H. Nasution (Camat Datuk Bandar) untuk membicarakan evaluasi kampanye di putaran pertama. Rapat di rumah dinas yang dipimpin langsung oleh Walikota tersebut membicarakan tentang evaluasi, penyusunan, dan persiapan kampanye di putaran kedua;

 Pada tanggal 13 Agustus 2010, saksi Bagus Joko Triono diminta oleh Calon Walikota Eka Hadi Sucipto untuk mempresentasikan strategi jaringan relawan pemenangan Eka-Afrizal bersama Tim Arteri Center kepada Walikota Tanjungbalai, Sutrisno Hadi, S.Pog. di rumah dinas Walikota Tanjungbalai;

Bahwa sebaliknya Pihak Terkait membantah dengan tegas dalil Pemohon dan menyatakan bahwa Pihak Terkait tidak pernah menggunakan kewenangan, aparatur birokrasi, dan fasilitas Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk memengaruhi pemilih agar memilih Pihak Terkait. Pertemuan Walikota Tanjungbalai dengan seluruh Kepala Lingkungan se-Kota Tanjungbalai pada bulan Agustus 2010 dan Pertemuan Walikota Tanjungbalai dengan Pegawai Dinas Kebersihan Kota Tanjungbalai pada tanggal 24 Agustus 2010 serta Pertemuan istri Walikota dengan ibu-ibu PKK dan tindakan Kepala Kelurahan Pematang Pasir sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon adalah di luar sepengetahuan dan tanggung jawab Pihak Terkait, sehingga tidak benar Pihak Terkait (Eka Hadi Sucipto, S.E.) ikut atau turut hadir dalam pertemuan tersebut. Andaikata pertemuan dan tindakan tersebut memang benar dilakukan, quod non, maka hal itu merupakan tanggung jawab Walikota Tanjungbalai, istri Walikota Tanjungbalai, dan Kepala Kelurahan Pematang Pasir. Hal tersebut tidak dapat dipersalahkan kepada Pihak Terkait sesuai dengan prinsip hukum yang menyatakan bahwa seseorang tidak boleh dirugikan oleh kesalahan orang lain, dan seseorang juga tidak boleh mengambil keuntungan dari kesalahan orang lain. Lagipula, Pemohon dalam dalilnya tidak menjelaskan keuntungan apa saja yang diperoleh dari pertemuan yang dilakukan tersebut dan tidak dapat dipastikan adanya manfaat dan keuntungan perolehan suara bagi Pihak Terkait;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, **Mahkamah** berpendapat bahwa dalil Pemohon sangat berkaitan erat dengan permasalahan praktik politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif oleh Pasangan

Calon Nomor Urut 6 *in casu* Pihak Terkait sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf [3.22.2]. Berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Mahkamah berkeyakinan bahwa pertemuan dan rapat yang dilakukan di rumah dinas Walikota Tanjungbalai dengan mengundang Tim Pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan beberapa aparat Pemerintah seperti Lurah ataupun Kepala Lingkungan, termasuk juga pemilihan lokasi Rumah Sakit Hadi Husada milik Walikota Tanjungbalai petahana (*incumbent*) ketika membagi-bagikan uang kepada Tim Arteri Center pasca pemungutan suara adalah memiliki keterkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan evaluasi, penyusunan, dan persiapan kampanye serta pemenangan Calon Walikota Pasangan Nomor Urut 6. Hal demikian menurut Mahkamah dapat dijadikan petunjuk guna menambah keyakinan Mahkamah bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi berupa praktik politik uang dalam Pemilukada Kota Tanjungbalai Tahun 2010 telah dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif serta melibatkan aparatur Pemerintah;

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas dikaitkan dengan pendapat Mahkamah dalam paragraf [3.22.2], Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai penggunaan kewenangan dan fasilitas Pemerintah Kota Tanjungbalai beralasan hukum;

[3.23] Menimbang bahwa dari rangkaian fakta hukum vang telah dipertimbangkan di atas, menurut Mahkamah terdapat fakta hukum dan peristiwa yang saling berkait dan berkelindan antara satu dengan lainnya yang meyakinkan Mahkamah bahwa terdapat pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kota Tanjungbalai, yaitu berupa praktik politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 melalui Tim Arteri Center yang dibentuk secara terstruktur dan berjenjang mulai dari tingkat Kota hingga tingkat TPS yang melibatkan banyak orang secara masif yang dijadikan sebagai koordinator, saksi, dan/atau relawan, di mana sebagian di antaranya memiliki pengaruh baik langsung maupun tidak langsung kepada aparatur pemerintahan, serta telah dilakukan dengan perencanaan yang sistematis dan matang, sehingga melanggar prinsip-prinsip pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, khususnya terhadap hak memilih bagi para calon pemilih. Namun demikian, berdasarkan pemeriksaan di persidangan, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa pelanggaran tersebut terjadi di seluruh kelurahan di Kota Tanjungbalai, melainkan hanya dapat membuktikan terjadinya pelanggaran tersebut di 17 (tujuh belas) kelurahan dari 31 (tiga puluh satu) kelurahan se-Kota Tanjungbalai, yaitu: (1) Kelurahan Perwira, (2) Kelurahan Selat Lancang, (3) Kelurahan Pahang, (4) Kelurahan Keramat Kubah, (5) Kelurahan Sungai Merbau, (6) Kelurahan Beting Kuala Kapias, (7) Kelurahan Kapias Pulau Buaya, (8) Kelurahan Pulau Simardan, (9) Kelurahan Pematang Pasir, (10) Kelurahan Tanjung Balai 3, (11) Kelurahan Sirantau, (12) Kelurahan Pantai Burung, (13) Kelurahan Sijambi, (14) Kelurahan Sumber Sari, (15) Kelurahan Pasar Baru, (16) Kelurahan Sei Raja, dan (17) Kelurahan Muara Santosa. Menurut Mahkamah, untuk memberikan kepercayaan masyarakat dan legitimasi dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kota Tanjungbalai serta rasa keadilan bagi seluruh Pasangan Calon Pemilukada Kota Tanjungbalai Tahun 2010, maka perlu dilakukan pemungutan suara ulang di mana terbukti terjadinya pelanggaran dimaksud, yaitu di 17 (tujuh belas) kelurahan sebagaimana tersebut di atas. Pelaksanaan putusan ini harus dengan pengawasan yang ketat oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, Bawaslu, dan Panwaslu Kota Tanjungbalai. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, Bawaslu, dan Panwaslu Kota Tanjungbalai juga harus membuat laporan tentang temuan-temuan yang disampaikan kepada Mahkamah bersama laporan pelaksanaannya oleh Pihak Termohon. Selain itu penentuan jadwal pelaksanaan pemungutan suara ulang harus dimusyawarahkan oleh pihak-pihak yang terkait, sehingga tidak dapat ditetapkan secara sepihak oleh Termohon. Untuk mencegah dan meminimalkan pelanggaran-pelanggaran pidana Pemilu yang serupa maka dalam penyelenggaraan pemungutan suara ulang di 17 (tujuh belas) kelurahan sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah juga meminta pihak Kepolisian untuk mengawal dan menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran pidana Pemilu yang telah dan/atau akan terjadi sebagai tindak lanjut penandatanganan Nota Kesepahaman antara Mahkamah Konstitusi RI dengan Kepolisian Negara RI Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18/VIII/2010 tentang Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah bertanggal 10 Agustus 2010. Mahkamah juga menegaskan bahwa pemungutan suara ulang ini bukan semata-mata hanya untuk menentukan 2 (dua) Pasangan Calon yang akan mengikuti putaran kedua dalam Pemilukada Kota Tanjungbalai Tahun 2010 sehingga seandainya terdapat Pasangan Calon yang

memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan suara yang sah maka KPU Kota Tanjungbalai tidak perlu untuk menyelenggarakan Pemilukada Kota Tanjungbalai untuk putaran kedua sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan sebagai berikut:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam perkara *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Pokok permohonan Pemohon beralasan hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Pokok Permohonan:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

- Membatalkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai Tahun 2010 bertanggal 30 Agustus 2010;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai untuk melakukan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2010 di 17 (tujuh belas) kelurahan, yaitu: (1) Kelurahan Perwira, (2) Kelurahan Selat Lancang, (3) Kelurahan Pahang, (4) Kelurahan Keramat Kubah, (5) Kelurahan Sungai Merbau, (6) Kelurahan Beting Kuala Kapias, (7) Kelurahan Kapias Pulau Buaya, (8) Kelurahan Pulau Simardan, (9) Kelurahan Pematang Pasir, (10) Kelurahan Tanjung Balai 3, (11) Kelurahan Sirantau, (12) Kelurahan Pantai Burung, (13) Kelurahan Sijambi, (14) Kelurahan Sumber Sari, (15) Kelurahan Pasar Baru, (16) Kelurahan Sei Raja, dan (17) Kelurahan Muara Santosa.
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, Panwaslu Provinsi Sumatera Utara, dan Panwaslu Kota Tanjungbalai untuk mengawasi pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
- Melaporkan kepada Mahkamah Kontitusi hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini diucapkan;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Jumat tanggal dua puluh empat bulan September tahun dua ribu sepuluh oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal dua puluh delapan bulan September tahun dua ribu sepuluh oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, dan Muhammad

Alim, dengan didampingi oleh Pan Mohamad Faiz sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Achmad Sodiki Maria Farida Indrati

ttd. ttd.

M. Arsyad Sanusi Ahmad Fadlil Sumadi

ttd. ttd.

Harjono Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Pan Mohamad Faiz